

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA *MUDHARABAH* PADA
UMKM**

**(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Di
Malang Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

**ALFINA ROHMAH AGUSTIN
NIM: 12510105**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA *MUDHARABAH* PADA
UMKM**

**(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Di
Malang Batu)**

SKRIPSI

Oleh:

ALFINA ROHMAH AGUSTIN
NIM: 12510105

Telah Disetujui, 20 Mei 2016
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA *MUDHARABAH* PADA UMKM

(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Di
Malang Batu)

SKRIPSI

Oleh :

ALFINA ROHMAH AGUSTIN

NIM: 12510105

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 14 Juli 2016

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji <u>Muhammad Sulhan, SE., MM</u> NIP. 19670816 200312 1 001	: ()
2. Sekretaris/Pembimbing <u>Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei</u> NIP. 19750707 200501 1 005	: ()
3. Penguji Utama <u>Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M,Si</u> NIP. 19670227 199803 2 001	: ()

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

SURAT PERNYATAAN

Nama : Alfina Rohmah Agustin
NIM : 12510105
Jurusan/ Prodi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN
RISIKO PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA
MUDHARABAH PADA UMKM (Studi Kasus Pada
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang
Batu)**

Tidak mengizinkan jika karya ilmiah saya (Skripsi) dipublikasikan melalui website perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara keseluruhan (*full text*).

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juli 2016

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa,

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

Alfina Rohmah Agustin
NIM. 12510105

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Rohmah Agustin
NIM : 12510105
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA MUDHARABAH PADA UMKM (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang Batu)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 14 Juli 2016
Hormat saya,

Alfina Rohmah Agustin
NIM: 12510105

Halaman Persembahan

Segala puji bagi Allah SWT atas segala kebesarannya, serta sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah senantiasa memberikan kekuatan dan kenikmatan dalam hidup ini dan yang menjadi panutan dalam kehidupan ini.

Ibu, Bapak (H Supiyo Hadi dan Hj Hasanah) dan adikku Adiku tersayang Muhammad Aufal Al-amin, dan Ahmad Fayis Hasanain, Terimakasih atas segalanya karena telah membesarkan dan berjuang demi hidupku dengan segenap kekuatan, kasih sayang, dan keikhlasan. yang telah mendo'akanku dalam setiap langkah perjuanganku. Terimakasih atas segalanya.

Seluruh teman-teman Geengs Alfatmia,Aini, Bul-bul, Junet, Ajeng dan teman teman Terimakasih buat Andi yang tidak pernah capek untuk memberi semangat akau memotivasi aku hingga sampai saat ini.

Manajemen Angkatan 2012 Terimakasih kepada kalian semua yang telah mengisi hari-hariku di kampus saat-saat beharga bersama kalian dan tidak bisa terulang kembali. Dan terimakasih buat semuanya atas semangat yang selalu diberikan disaat aku lelah.

By: Alfina Rohmah Agustin

MOTTO

﴿٤٣﴾ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ

Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. (Q.S Asy Syuura

42:43)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'aalamin, segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul judul “**Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Pada Umkm (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Di Kota Batu)**”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan keislaman ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Mudjia Rahardjo., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi semangat serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Orang Tua yaitu Bapak H Supiyo Hadi dan mamaku tersayang Hj Hasanah yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta doa setulus hati.

6. Ibu Dinar selaku *Consumer Banking Relationship manager* yang selalu membimbing pada saat dilapangan.
7. Tunanganku Rovian Andi S yang senantiasa menemani perjuanganku mulai dari 0 sampai sekarang. Yang selalu ada dalam suka dan duka.
8. Dan seluruh pihak yang terlibat sevara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 16 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Batasan Masalah	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teoritis	24
2.2.1 Manajemen Risiko	24
2.2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko	24
2.2.1.2 Ruang Lingkup Manajemen Risiko	25
2.2.1.3 Tujuan Manajemen Risiko	25
2.2.1.4 Jenis-jenis Risiko	26
2.2.1.5 Manajemen Risiko yang Efektif	27
2.2.1.6 Konsep Dasar dan Sistem Manajemen Risiko	28
2.2.1.7 Proses Manajemen Risiko	30
2.2.1.8 Manajemen Risiko pada Bank Syariah	31
2.2.1.9 Karakter Manajemen Risiko dalam Bank Syariah	32
2.2.2 Manajemen Risiko Pembiayaan	35
2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan	35
2.2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan	36
2.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Syariah	37
2.2.2.4 Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah	39
2.2.2.5 Pengertian Risiko Pembiayaan	41
2.2.2.6 Risiko Pembiayaan	42
2.2.2.7 Kriteria Pembiayaan Bermasalah	43
2.2.3 Kebijakan Pengendalian Mengelola Risiko Pembiayaan	46
2.2.3.1 Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan	46

2.2.3.2 Kebijakan Mengelola Risiko Pembiayaan	49
2.2.4 Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan.....	51
2.2.4.1 Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah.....	55
2.2.4.2 Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan.....	46
2.2.4.3 Menggali Potensi Peminjam	56
2.2.5 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	58
2.2.5.1 Pengertian <i>Mudharabah</i>	58
2.2.5.2 Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	59
2.2.5.3 Manfaat <i>Mudharabah</i>	60
2.2.5.4 Manfaat <i>Mdharabah</i>	61
2.2.5.5 Penerapan <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan Syariah	62
2.2.5.6 Bentuk-bentuk <i>Mudharabah</i>	63
2.2.5.7 Meminimalisir Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	64
2.2.6 Modal Kerja	65
2.2.6.1 Pengertian Modal Kerja	65
2.2.6.2 Konsep Modal Kerja.....	65
2.2.6.3 Pembiayaan pada Modal Kerja	73
2.2.7 Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	74
2.2.7.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	74
2.2.7.2 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah	77
2.2.7.3 Peranan Bank Syariah dalam Kemajuan Usaha Mikro Kecil.....	79
2.3 Kajian Prespektif Keislaman.....	81
2.3.1 Manajemen Risiko Menurut Pandangan Islam.....	81
2.3.2 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Menurut Pandangan Islam.....	84
2.4 Kerangka Pemikiran.....	87
BAB III METODE PENELITIAN	91
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	91
3.2 Lokasi Penelitian	91
3.3 Subjek Penelitian.....	91
3.4 Data dan Jenis Data	92
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	94
3.6 Analisis Data	96
3.7 Uji Keabsahan Data.....	99
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	101
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	101
4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri	101
4.1.2 Sejarah Singkat BSM KC Malang Batu	103
4.1.3 Visi dan Misi BSM KC Malang Batu	104
4.1.4 Struktur Organisasi	106
4.1.5 Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri	114
4.1.6 Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri	114
4.1.7 Prosedur Pembiayaan Modal Kerja UMKM.....	121

4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian.....	130
4.2.1 Implementasi Manajemen Risiko dan Peyelesaian pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada UMKM.....	130
4.2.2 Proses Penyelesaian Kendala Manajemen Risiko dan Strategi dalam Penanganan	159
BAB V PENUTUP	179
5.1 Kesimpulan	179
5.2 Saran.....	183
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2.2.7.2 Ragam Pengertian UMKM Menurut Lembaga	77
Tabel 4.1.7 Analisa Kelayakan Nasabah BSM Malang Batu	124
Tabel 4.1.7 Tabel Industry Risk	129
Tabel 4.2.1 Daftar Total Prosentase NPL BSM Malang Batu	139
Tabel 4.2.1 Rating dan Scoring Credit	152
Tabel 4.2.2 Kendala dan Strategi dalam BSM KC Malang Batu	175



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.5.5 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	63
Gambar 2.2.5.6 Bentuk-bentuk <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah	63
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir	87
Gambar 4.14 Struktur Organisasi	106
Gambar Alur Proses Pembiayaan	122
Gambar 4.2.1 Skema Proses Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	136
Gambar 4.2.1 Alur Pemberian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	137
Gambar 4.2.1 Alur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	163



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Alur Pemberian Pembiayaan *Mudharabah*
- Lampiran 2 : Cheklist Kelenkapan Data Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja
- Lampiran 3 : Surat Peringatan
- Lampiran 4 : Bukti Penelitian
- Lampiran 5 : Bukti Konsultasi
- Lampiran 6 : Biodata Peneliti



ABSTRAK

Alfina Rohmah Agustin, 2013 SKRIPSI. Judul: “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah* Pada UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Di Kota Batu)”.

Pembimbing : Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah*, Modal Kerja pada sektor UMKM

Perbankan memiliki peran sangat penting dalam perekonomian suatu Negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu Negara, semakin baik pula kondisi perekonomian Negara tersebut. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan disuatu Negara akan memperlancar perekonomian Negara tersebut. banyaknya pembiayaan modal kerja yang ditujukan pada UMKM yang disalurkan oleh Bank. pada pembiayaan tersebut tidak lepas dari suatu risiko, jika risiko tersebut tidak mampu dikelola dengan akan berpengaruh pada perkembangan Bank, maka dalam hal ini manajemen risiko yang ada di Bank tidak termasuk dalam kategori *very high risk* Untuk itu, penelitian ini berupaya Menganalisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah* Pada UMKM Studi Kasus Pada Bank Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif Menurut Ulum (2015: 69) menjelaskan penelitian deskriptif adalah jenis penelitian bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Metode ini akan menjelaskan data saat ini akan menghasilkan keterangan deskriptif yang sistematis dan akurat mengenai keadaan sebenarnya Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data dan membuat kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, terdapat dua indikator penting yaitu: 1) Proses manajemen risiko pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada UMKM di Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu-Malang terdapat lima proses yaitu: Identifikasi, Pengukuran Risiko, Pengelolaan Risiko, dan Pemantauan dan Pengendalian. Dan penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah pada UMKM dilakukan dengan cara *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning*. 2) kendala yang dihadapi bank syariah mandiri yaitu kurangnya SDM, kemajuan teknologi, dampak globalisasi, jaringan dan kantor yang terbatas. Maka bank harus terus menerapkan strategi sehingga kendala tersebut dapat di antisipasi.

ABSTRACT

Alfina Rohmah Agustin, 2013 Thesis. Title: "Implementation Analysis of Risk Management on Working Capital of Mudharabah Financing on SMEs (UMKM) (Case Study at Bank Syariah Mandiri Batu)".

Supervisor: Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei

Keywords: Risk Management, Risk Management of *Mudharabah*, Working Capital in the SMEs Sector

Banking has a very important role in the economy of a country. The better condition of a bank so the better the condition of the state's economy. The effectiveness and efficiency of the banking system in one country will expedite the strong economy of the country. The amount of working capital financing targeted at SMEs that extended by the Bank. In financing cannot be separated from a risk, if the risk is not able to run will affect the development of the Bank, then in this case, the management of risk in the Bank is not included in the category of very high risk, this research look for analyzing the Risk Management Implementation On Working Capital of *Mudharabah* financing On SMEs Case Study at Bank Syariah.

This research was a qualitative descriptive approach According to Ulum (2015: 69) explained that the descriptive research was a type of research that aimed to explain something through a study. This method will explain the current data will generate descriptive captions systematic and accurate information on the true state. Therefore, researcher conducted observations, interviews and documentation then analyzed them through data reduction, data presentation and make conclusions.

From these results, there were two important indicators, namely: 1) The risk management process of *mudharabah* working capital financing on SMEs at Bank Syariah Mandiri KC Batu-Malang, there were five processes, namely: Identification, Risk Measurement, Risk Management, and Monitoring and Controlling and completion of the financing problems in SMEs that was done by restructuring, rescheduling, and reconditioning. 2) The constraints faced by Banks Syariah Mandiri, namely the lack of human resources, technological advances, globalization, networking and limited office. Then the Bank should continue to implement the strategy so that this problem can be anticipated

ملخص

الفنا رحمة أوغوستين، 2013. بحث جامعي. العنوان: "تحليل تنفيذ إدارة المخاطر في تمويل رأس المال العامل المضاربة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة UMKM (دراسة حالة في مكتب البنك الشرعية مانديري فرع في باتو)

المشرف: الدكتور مصباح المنير، الحج الماجستير

كلمات الرئيسية: إدارة المخاطر، وإدارة المخاطر المضاربة، رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

البنوك دور هام جدا في اقتصادية البلدية. وأفضل حالة من بنك الدولة، وأفضل حالة من اقتصاد الدولة. فإن فعالية وكفاءة النظام المصرفي في دولة واحدة الإسراع في اقتصاد قوي من البلاد. مبلغ تمويل رأس المال العامل تستهدف الشركة الصغيرة والمتوسطة الذي يقدمه البنك . على التمويل لا يمكن فصلها عن خطر، إذا كان الخطر ليس قادرا على تشغيل سوف تؤثر على تطور البنك، ثم في هذه الحالة إدارة المخاطر في البنك لا يتم تضمينها في فئة الخطورة عالية جدا *very high risk*، لذلك، يسعى هذا البحث إلى تحليل تنفيذ إدارة المخاطر في تمويل رأس المال العامل المضاربة في الشركة الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة في البنك الشرعية.

واما هذا البحث هو المنهج الوصفي النوعي وفقا للعلوم (2015: 69) ويوضح البحث الوصفي هو نوع من البحث يهدف إلى شرح شيء من خلال دراسة. وهذه الطريقة سوف يشرح فإن البيانات الحالية تولد تعليق صافية معلومات منهجية ودقيقة عن الوضع الحقيقي لذلك، أجرى الباحث الملاحظات والمقابلات والوثائق ثم تحليلها من خلال الحد من البيانات، وعرض البيانات وتقديم استنتاجات.

واما من هذه النتائج، هناك نوعان من المؤشرات الهامة، وهما: (1) عملية المضاربة إدارة المخاطر تمويل رأس المال العامل في الشركة الصغيرة والمتوسطة في بنك الشرعية مانديري مكتب باتو-مالانج، هناك خمس عمليات، وهم: تحديد وقياس المخاطر، وإدارة المخاطر، والمراقبة والتحكم. والانتها من المشاكل المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي قام به إعادة هيكلة وإعادة جدولة، وتجديد (2) القيود البنوك الإسلامية المستقلة، وهي نقص الموارد البشرية، والتقدم التكنولوجي والعمولة، والشبكات والمكاتب واجهت محدودة. ثم ينبغي أن يستمر البنك في تنفيذ استراتيجية بحيث يمكن توقع هذه المشكلة

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai penduduk yang mayoritas penduduknya beragama muslim dan mengerti tentang apa yang diharamkan dan apa yang diperbolehkan. Untuk itu sebagai muslim yang memahami, seharusnya Indonesia menerapkan sistem perekonomian yang sesuai syariat islam. Sehingga jauh dari apa yang diharamkan oleh agamanya yaitu riba. Seperti halnya saat ini sektor perbankan yang ada di Indonesia, masyarakat lebih memilih bank yang menerapkan sistem konvensional yang didalamnya terdapat bunga atau disebut dengan riba, karena masyarakat kurang mengenal perbankan yang menggunakan sistem syariah. Padahal perbankan yang menggunakan sistem bunga sangat tidak diperbolehkan dalam islam. masyarakat Indonesia kurang mengenal perbankan syariah yang lebih menerapkan sistem-sistem sesuai dengan syariat islam dan tidak memakai sistem bunga atau riba.

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu Negara, semakin baik pula kondisi perekonomian Negara tersebut. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan disuatu Negara akan memperlancar perekonomian Negara tersebut. Dengan menerapkan sistem perbankan secara syariat islam maka Negara Indonesia bisa menjadi Negara yang lebih baik sehingga mempunyai panutan yakni Alqur'an dan hadist, dan mempunyai visi yang menjadikan syariat islam sebagai hukum positif secara total.

Sepanjang tiga dekade terakhir, industri perbankan syariah telah menunjukkan peran dan keberadaannya dalam panggung sejarah ekonomi. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu Negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan untuk itu maka peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk membangun perekonomian masyarakat yang sangat membutuhkan pembiayaan.

Bisnis adalah suatu aktivitas yang sangat membutuhkan pembiayaan, yang selalu berhadapan dengan risiko dan *return*. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati mendalam bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko, seperti produk *mudharabah*. demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidak jujuran atau kecurangan debitur dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum.

Di bank syariah terdapat berbagai macam produk diantaranya adalah produk pembiayaan modal kerja, modal kerja sendiri sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan tingkat likuiditas perusahaan. Pembiayaan sendiri atau menyalurkan dana kepada nasabah, menurut Adiwarman (2011: 97)

produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Produk-produk pembiayaan tersebut diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Adiwarman (2011: 98) Kegiatan pada bank syariah dengan produk pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok. Pembiayaan yang dimaksud disini adalah memberikan fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dan pembiayaan.

Perekonomian di Indonesia hadir dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang disebut UMKM. Dengan adanya UMKM maka perekonomian Indonesia masih dapat ditopang dengan adanya usaha mikro kecil dan menengah disaat usaha dengan skala besar mengalami penurunan akibat kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Dengan adanya kondisi seperti pelemahan perekonomian global pada tahun 2015 maka Indonesia perlu memperhatikan usaha mikronya untuk dapat bertahan dalam guncangan perekonomian global yang semakin tidak menentu. Di Indonesia didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Oleh karena itu semua pihak harus mendukung perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) baik dalam bentuk material seperti dana untuk pengembangan usahanya dan dukungan pemikiran seperti riset atau penelitian yang dapat memberikan wawasan sehingga usaha kecil dan menengah atau UMKM dapat melakukan inovasi menjadi lebih baik Dalam hal ini UMKM harus diperhatikan oleh pemerintah dan sektor perbankan syariah

untuk menjaga kesetabilan antara penawaran dan permintaan yang semakin menurun akibat pelemahan perekonomian global yang mengakibatkan penurunan daya beli oleh masyarakat. Tritosudiro (1997: 26). Seperti yang diterangkan pada Undang-undang Indonesia tentang UMKM, UU No. 20 Tahun 2008 pasal 21 “pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi: kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyesuaian sebagian laba badan usaha milik Negara (BUMN), hibah dan jenis pembiayaan lainnya”.

Bank syariah sebenarnya menunjukkan sisi positif yakni, keberpihakkannya kepada sektor riil, terutama UMKM, bahkan saat ini, bank Indonesia sedang gencar-gencarnya meningkatkan kontribusi perbankan dalam pembiayaan disektor UMKM melalui *linkage program*. Mengingat bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia berada pada sektor UMKM ini yang terbukti mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, dan memberikan kontribusi besar. Disisi lain, pembiayaan disektor UMKM terkendala oleh beberapa hal. Umumnya UMKM belum memiliki format laporan keuangan yang baku. Kalaupun ada, seringkali *unaudited* sehingga informasi keuangan yang diberikan bersifat kurang dapat dipercaya (*unreliable*). Untuk meminimalisir risiko ini, bank seharusnya menggunakan alat seleksi yang efektif untuk membedakan mana kreditur yang akan menjadi gagal bayar atau lancar setelah menyetujui permohonan pembiayaan.

Gambar 1.1**Pertumbuhan Pembiayaan Umkm**

Sumber: Data Hasil Olahan dari Bank Syariah Mandiri

Tumbuhnya pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (BSM) mengarahkan segmentasi pasar pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena potensinya sangat besar. Pada 2014, sektor UMKM mengambil porsi lebih dari 75% dari total pembiayaan. Hingga akhir 2014, BSM memiliki jaringan kantor sebanyak 853 *outlet* yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Tumbuhnya pembiayaan perbankan syariah untuk sektor UMKM juga diakui oleh Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri mengucurkan pembiayaan UMKM sebesar 53,3 pada tahun 2014 dan terus bertambah Rp32,67 triliun pada 2013. Dibandingkan dua tahun sebelumnya, jumlah ini meningkat signifikan. Pada 2012 pembiayaan UMKM mencapai Rp 32,79 triliun dan tahun 2011 sebesar Rp26,78 triliun.. Bank Syariah Mandiri memang sengaja mendorong terus tumbuhnya pembiayaan UMKM.

Sebelum pembiayaan diberikan kepada calon debitur yang mengajukan pembiayaan, bank juga harus melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap pembiayaan atau kredit yang akan disalurkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar

bank menjaga kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan agar tidak terjadinya kredit macet. Serta bank perlu menganalisa calon debitur tersebut dengan menggunakan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economic* dan 7A yaitu: Aspek yuridis, Aspek pemasaran, Aspek keuangan, Aspek teknis, Aspek Manajemen, Aspek sosial ekonomi, dan Aspek Amdal. Serta pada tahap terakhir jika bank mengalami kredit macet maka bank melakukan *restructuring, rescheduling* maupun *reconditioning*.

Mulai tahun 2004 bank Indonesia dalam hubungannya dengan pengembangan pengelolaan risiko telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang harus diikuti oleh perbankan nasional. Diantaranya adalah pembentukan komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Dimana satuan kerja manajemen risiko berfungsi untuk memastikan pelaksanaan proses manajemen risiko berjalan lancar dan memberi gambaran profil risiko kepada manajemen. Karena jika bank gagal mengelola risiko akan berdampak bagi para pemegang saham adapun dampak tersebut dalam bentuk hilangnya seluruh investasi, penurunan nilai investasi, harga saham yang turun karena reputasi yang buruk atau penurunan laba dan hilangnya deviden.

Namun demikian, masa depan dari industri perbankan syariah akan sangat tergantung pada kemampuannya untuk merespon perubahan-perubahan dalam dunia keuangan dan perekonomian. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan syariah semakin dinamis, kompetitif dan kompleks (Yulianti, 2009: 152). Terlebih lagi adanya

tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan yang memburukkan risiko untuk setiap segmen dari industri keuangan tersebut.

Oleh karena itu sistem manajemen harus dikelola dengan sebaik mungkin, karena dengan adanya sistem pengelolaan manajemen yang baik bank akan terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Demikian pula dengan manajemen risiko harus bisa dikelola dengan sebaik mungkin, agar bank mampu meminimalisir kemungkinan risiko dan mampu mengelola dan menyelesaikan risiko yang ada dengan baik. Kemunculan risiko dalam kegiatan usaha bank bisa menjadi masalah yang besar, salah satunya pada pembiayaan. menurut Irham, (2010: 2) manajemen risiko adalah bagaimana organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Sebagai lembaga yang berdasarkan pada *trust society* (Sigit & Totok, 2006:9), aktivitas perbankan syariah akan selalu berkesiambungan dengan risiko. Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang berkembang pesat dengan tingkat persaingan semakin ketat yang diikuti semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan, hal ini mengharuskan perbankan syariah untuk menerapkan praktik dan tata kelola bank yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko. Dengan tujuan untuk meminimalkan atau bahkan menghindari segala macam risiko yang akan terjadi.

Hal ini selaras dengan undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan manajemen risiko merupakan kewajiban bagi bank syariah agar likuiditas dan profitabilitas bank tetap

terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank-Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak akan terlepas dari risiko bisnis yang akan mengganggu kelangsungan bank. Oleh karena itu, tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan global.

Survei yang dilakukan *Islamic Development Bank* (2001) terhadap 17 lembaga keuangan syariah dari 10 negara mengimplikasikan, risiko-risiko untuk menghadapi bank syariah lebih serius mengancam kelangsungan usaha bank syariah dibandingkan dengan risiko yang dihadapi bank konvensional. Survei tersebut juga mengimplikasikan bahwa para nasabah bank syariah berpotensi menarik simpanan mereka jika bank syariah memberikan hasil yang lebih rendah dari pada bunga bank konvensional. Lebih jauh survei tersebut menyatakan, modal pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah*.

Konsekuensinya, teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pemantauan dan pengendalian risiko pada bank syariah dibedakan menjadi dua jenis. Teknik-teknik standar yang digunakan bank konvensional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah bisa diterapkan pada bank syariah. Di sisi lain bank syariah juga harus mengembangkan teknik-teknik baru yang harus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. ini semua dilakukan dengan harapan bisa mengantisipasi risiko-risiko.

Mengingat bahwa bank syariah masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan, sehingga tujuan pengelolaan risiko pembiayaan adalah untuk mengendalikan risiko pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pembiayaan sesuai dengan syariat syariah serta menerapkan sistem pembiayaan yang sehat. Banyaknya produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah mandiri tidak lepas dari suatu risiko. Salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah* Muhammad (2005: 102) *Mudharabah* adalah sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama. Seperti halnya produk-produk pembiayaan modal kerja yang ada pada Bank Syariah. Bank syariah juga dapat menerapkan sistem jual beli, sistem sewa dan sistem bagi hasil. Dengan banyaknya alternatif yang terbuka maka bank syariah menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks, kebutuhan dan keadaan spesifik yang dihadapi dilapangan. Salah satu produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah mandiri tidak lepas dari suatu risiko.

Dimana pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* pada modal kerja ini adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian keuntungan. Serta dampak yang akan terjadi jika pembiayaan modal kerja tidak dikendalikan serta dampak jika pembiayaan modal kerja itu dekendalian dengan baik. Berdasarkan pemaparan dan uraian diatas, serta melihat semakin banyaknya pembiayaan modal kerja yang ditujukan pada UMKM yang disalurkan oleh Bank. Dan pada pembiayaan tersebut tidak lepas dari suatu risiko, jika risiko tersebut tidak

mampu dikelola dengan baik akan berpengaruh pada perkembangan Bank. Proses penerapan perlu dilakukan dalam hal ini manajemen risiko yang ada di Bank tidak termasuk dalam kategori *very high risk* selain itu, adanya pengendalian untuk mengetahui seberapa berhasil Bank dalam mengelola risiko yang ada dan juga untuk mengoreksi jika ada hal-hal yang kedepannya perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Sebagai objek penelitian, Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu-Malang merupakan salah satu unit bank syariah pendatang baru yang memiliki prestasi kinerja yang bagus. Serta untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada modal kerja *mudharabah*, serta mengkaji faktor-faktor apa yang menghambat terjadinya kredit macet dan penyelesaiannya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu

Dalam industri perbankan pembiayaan modal kerja *mudharabah* terhadap masalah pembiayaan UMKM terdapat risiko-risiko yang perlu terdapat. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Pada UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja UMKM serta proses penyelesaian kendala pada pembiayaan modal kerja UMKM yang diberikan Bank Syariah Mandiri Malang Batu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu dalam penerapan manajemen risiko dan strategi dalam penanganannya?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja UMKM yang diberikan Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu-Malang dalam penerapan manajemen risiko dan strategi dalam penanganannya

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam upaya pembelajaran dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan dunia ekonomi khususnya dalam sektor Risiko Dalam Perbankan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Risiko Dalam Perbankan.

2. Manfaat bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengelola bank, khususnya bagi Bank Syariah Mandiri terkait pada proses dan pengelolaan manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di UMKM.

3. Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini semoga dapat berguna dan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi peneliti lainnya yang ingin membahas lebih lanjut mengenai manajemen risiko dan pembiayaan modal kerja pada perbankan.

1.5 Batasan Penelitian

Berbicara mengenai manajemen memang cukup luas demi terselesaikan penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis dalam penelitiannya hanya memfokuskan dan membatasi pada pembahasan manajemen risiko yang terdapat pada lembaga keuangan syariah, sesuai dengan penelitian yang ingin diangkat “**Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah* Pada UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang Batu)**”

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tentang analisis biaya diferensial yang menjadi acuan peneliti melakukan penelitian tentang biaya diferensial, diantaranya adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian **Handiman Yusvendy sholeh, (2013)** dengan judul penelitian “*Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank BRI KCP Sukun Malag)*”. Dengan hasil analisis dari peneliti Handiman Yusvendy sholeh adalah jumlah agunan dan omset usaha berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pemberian kredit UMKM yang diterima, umur usaha. Bahwa faktor omset usaha memiliki koefisien regresi yang sebesar (0.082) dengan probabilitas terkecil (0.04). hal ini menunjukkan bahwa omset usaha calon usaha debitur menjadi pertimbangan tertinggi dalam pengambilan keputusan pembelian kredit pada Bank BRI KCP Sukun. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas modal kerja terhadap UMKM, dan mempunyai perbedaan keputusan pemberian kreditnya sedangkan pada peneliti membahas tentang Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM di Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian **Styawan Agus dan Wajdi Farid M, (2012)** dengan penelitian yang berjudul “*Manajemen Risiko Bisnis UMKM DI Kota Surakarta*”. Hasil analisis penelitian Styawan Agus dan Wajdi Farid M adalah Kesimpulan

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, pada pengelolaannya UMKM tidak lepas ancaman risiko bisnis maka risiko tersebut merupakan tanggung jawab dari UMKM dan pihak asuransi dan juga pihak perbankan yang memberi pembiayaan pada UMKM dan dampak dari bencana risiko merupakan salah satu risiko bisnis bagi pelaku UMKM. Persamaan pada penelitian ini adalah sama membahas manajemen risiko pada bisni UMKM, dan mempunyai perbedaan Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM di Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian **Rizka Mahmal, (2010)** dengan penelitian yang berjudul “*Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif untuk UMKM Oleh Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)*”. Hasil dari analisisnya adalah perlu adanya peran pemerintah melalui departemen koperasi dan UMKM karenanya perlu adanya kontribusi yang proposional dari kalangan UMKM, perbankan dan pemerintahan sehingga dapat mendongkrak UMKM secara kuantitas dan kualitas sehingga akan menciptakan UMKM yang profitable bagi bank dan risiko yang semula dengan harapan dapat memebri solusi dan tujuan dapat tercapai yaitu meminimalisir risiko pembiayaan bersamaan dengan meningkatnya pembiayaan pada UMKM. Persamaan pada penelitian ini adalah cara meminimalisir risiko pada pembiayaan modal kerja. Serta mempunyai perbedaan Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM di Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian **Hamidah Siti dan Bakri Mochammad, (2012)** dengan penelitian yang berjudul “*Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), melalui pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah*”. Hasil analisis penelitian ini adalah Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan prinsip bagi hasil serta untuk menerapkan risiko bank menerapkan pola melakukan pembiayaan mudharabah tidak secara langsung kepada usaha UMKM melainkan memberikan pembiayaan tersebut kepada koperasi. Serta bank syariah juga harus menerapkan sumber daya insani yang memiliki kemampuan pengetahuan yang luas dan memiliki komitmen, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah. Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberdayaan UMKM. Dan dengan perbedaan Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM dengan objek penelitian pada Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian **Lestari Resanti**. Dengan judul penelitian yang berjudul “*Perbankan Syariah Sebagai Daya Pendorong Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia*”. Hasil analisis penelitian ini Upaya mengurangi pengangguran terbuka di Indonesia salah satunya dengan menggerakkan jiwa kewirausahaan dimasyarakat. Serta diperlukan dari pemerintah berupa kebijakan khusus sebagai stimulasi pada sector UMKM ini, diperlukan pula peningkatan pengetahuan dan keahlian banker syariah pada dunia UMKM disemua sektornya. Terutama pemahaman preferensi para pelaku usaha dalam pemilihan bank yang dipilih sebagai rekanan pendanaan usahanya. Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang UMKM yang berperan

sangat penting pada perkembangan ekonomi dan perbankan syariah. Dan mempunyai perbedaan Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM dengan objek penelitian pada Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian **Cici Paramita (2014)**, dengan penelitian yang berjudul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*”. Hasil analisis dari penelitian Paramita ini adalah pengelolaan risiko pembiayaan di bank muamalat dilakukan dengan cara meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yaitu muamalat Early Warning Sytem sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini selanjutnya mengambil langkah yang memadai untuk meminimalisir dampak risiko. Persamaanya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, dan mempunyai perbedaan, dalam penelitian ini peneliti membahas Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM dengan objek penelitian pada Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian **Imam Kurdi (2013)**, dengan penelitian yang berjudul “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT BTN KCS Malang Syariah)*”. Hasil analisis dari penelitian dari peneliti Imam Kurdi adalah Hasil analisis implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya menjaga likuiditas bank syariah di Bank BTN KCS Malang menerapkan sistem: 1. Bank BTN Syariah menerapkan sistem *Enterprise Risk Management (ERM)* dalam

mengelola dan meminimalisir setiap risiko yang dihadapi oleh bank, kebijakannya adalah: Pemutaakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional, Optimalisasi organisasi manajemen risiko, *Complain control*, dan Penetapan limit risiko. *Complain control* adalah sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh ntern Bank BTN KCS Malang dalam mengelola risiko, ketentuannya adalah: Mengidentifikasi risiko, Menganalisis risiko, Mengendalikan risiko, dan Memantau dan melaporkan risiko. Dalam upaya melakukan penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah Bank BTN KCS Malang menerapkan beberapa metode Penyelamatan pembiayaan, meliputi: *Resheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Persamaanya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen risiko dalam dunia perbankan syariah dan dalam penelitian ini peneliti membahas Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM dengan objek penelitian pada Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian **Ferry Prasetya (2011)**, dengan penelitian yang berjudul “*Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko (Studi pada Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, Bank Muamalat, Bank UUS Permata, dan Bank UUS CIMB Niaga)*”. Berdasarkan hasil data *envelopment analysis* (DEA), efisiensi kinerja bank-bank syariah dan unit usaha syariah berbasis manajemen risiko yang berstatus devisa Indonesia, menunjukkan bahwa secara rata-rata Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat memiliki nilai efisiensi yang tertinggi selama periode penelitian dibandingkan dengan Bank Syariah atau unit usaha syariah (UUS) lainnya. Hal ini disebabkan jumlah

nasabah yang dimiliki oleh kedua bank tersebut lebih banyak dari bank syariah lainnya. Selain itu jaringan kantor yang lebih banyak dari kedua bank tersebut juga menjadikan faktor keberhasilan. Persamaanya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen risiko dalam dunia perbankan syariah dan dalam penelitian ini peneliti membahas Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM dengan objek penelitian pada Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian **Faisal (2011)** dengan penelitian yang berjudul “*Restruktisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia*” Menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan hasil penelitian sebagai berikut bahwa Prinsip-prinsip restrukturisasi pembiayaan *murabahah* harus memperhatikan beberapa hal, seperti: Prinsip tidak merugikan bank dan nasabah. Serta bank syariah diperlukan untuk melakukan restrukturisasi agar dapat meminimalisir risiko dengan prinsip tidak merugikan bank dan nasabah, dan prinsip *prudential principle* dengan memperhatikan prinsip 5C. memiliki perbedaan objek dari penelitian ini. Persamaanya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen risiko dalam dunia perbankan syariah dan dalam penelitian ini peneliti membahas Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM dengan objek penelitian pada Bank Syariah Mandiri.



Tabel 2.1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Fokus Penelitian	Metode Analisa Data	Hasil
1	Handiman Yusvendy sholeh, 2013. Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank BRI KCP Sukun Malag)	Untuk mengetahui mekanisme risiko kredit dan Pembiayaan kredit modal kerja pada bank BRI KCP Sukun.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik.	Kesimpulan dari penelitian ini adalah jumlah agunan dan omset usaha berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pemberian kredit UMKM yang diterima, umur usaha. Bahwa faktor omset usaha memiliki koefisin regresi yang sebesar (0.082) dengan probabilitas terkecil (0.04). hal ini menunjukkan bahwa omset usaha calon usaha debitur menjadi pertimbangan tertinggi dalam pengambilan keputusan pembelian kredit pada Bank BRI KCP Sukun.

2	Styawan Agus dan Wajdi Farid M, 2012. Manajemen Risiko Bisnis UMKM DI Kota Surakarta	Fokus penelitian ini untuk menganalisa risiko bisnis pada pelaku UMKM	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, pada pengelolaanya UMKM tidak lepas ancaman risiko bisnis maka risiko tersebut merupakan tanggung jawab dari UMKM dan pihak asuransi dan juga pihak perbankan yang memberi pembiayaan pada UMKM dan dampak dari bencana risiko merupakan salah satu risiko bisnis bagi pelaku UMKM.
3	Rizka Mahmal, 2010. Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif untuk UMKM Oleh Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank DKI Syariah	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menimbulkan risiko	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perlu adanya peran pemerintah melalui departemen koperasi dan UMKM karenanya perlu adanya kontribusi yang proposional dari kalangan UMKM, perbankan dan pemerintahan sehingga dapat mendongkrak UMKM secara kuantitas dan kualitas sehingga akan menciptakan UMKM yang profitable bagi bank dan risiko yang semula dengan harapan dapat memberi solusi dan tujuan dapat tercapai yaitu meminimalisir risiko

	Cabang Wahid Hasyim)	pada pembiayaan produktif pada UMKM dan upaya untuk meminimalisir risiko tersebut.		pembiayaan bersamaan dengan meningkatnya pembiayaan pada UMKM.
4	Hamidah Siti dan Bakri Mochammad, 2012. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) , melalui pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil	Pada penelitian ini peneliti fokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah	Data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan prinsip bagi hasil serta untuk menerapkan risiko bank menerapkan pola melakukan pembiayaan mudharabah tidak secara langsung kepada usaha UMKM melainkan memberikan pembiayaan tersebut kepada koperasi. Serta bank syariah juga harus menerapkan sumber daya insani yang memiliki kemampuan pengetahuan yang luas dan memiliki komitmen, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah.

	Oleh Lembaga Keuangan Syariah	dengan prinsip bagi hasil.		
5	Lestari Resanti. Perbankan Syariah Sebagai Daya Pendorong Usaha Mikro Kecil Di Menengah Indonesia.	Fokus pada penelitian ini adalah pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia dan perbankan syariah	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Upaya mengurangi pengangguran terbuka di Indonesia salah satunya dengan menggerakkan jiwa kewirausahaan dimasyarakat. Serta diperlukan dari pemerintah berupa kebijakan khusus sebagai stimulasi pada sector UMKM ini, diperlukan pula peningkatan pengetahuan dan keahlian banker syariah pada dunia UMKM disemua sektornya. Terutama pemahaman preferensi para pelaku usaha dalam pemilihan bank yang dipilih sebagai rekanan pendanaan usahanya.
6	Cici Paramita 2014, dengan penelitian yang berjudul “analisis	Penelitian ini fokus untuk menganali	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian ini adalah pengelolaan risiko pembiayaan di bank muamalat dilakukan dengan cara meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yaitu muamalat Early Warning Sytem sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi

	manajemen risiko pembiayaan pada bank Muamalat Indonesia Cabang solo	sis bagaimana penerapan manajemen risiko di bank muamalat cabang solo	pendekatan kualitatif	risiko secara lebih dini selanjutnya mengambil langkah yang memadai untuk meminimalisir dampak risiko.
7	Imam Kurdi 2013, dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada	Peneliti ini fokus untuk mengetahui implementasi manajemen risiko, dan untuk	Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil analisis implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya menjaga likuiditas bank syariah di Bank BTN KCS Malang menerapkan sistem: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank BTN Syariah menerapkan sistem <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM) dalam mengelola dan meminimalisir setiap risiko yang dihadapi oleh bank, kebijakannya adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemutaakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional. b. Optimalisasi organisasi manajemen risiko. c. <i>Complain control</i>. d. Penetapan limit risiko.

	PT BTN KCS Malang Syariah)	menjaga likuiditas bank BTN KCS Malang		<p><i>Complain control</i> adalah sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh ntern Bank BTN KCS Malang dalam mengelola risiko, ketentuannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi risiko b. Menganalisis risiko c. Mengendalikan risiko d. Memantau dan melaporkan risiko <p>2. Dalam upaya melakukan penyelamatan pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah Bank BTN KCS Malang menrapkan beberapa metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelamatan pembiayaan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Resheduling</i> • <i>Reconditioning</i> • <i>Restructuring</i> b. Penyitaan jaminan c. Penyelesaian melalui BASYARNAS d. Pengadilan negeri e. Haus buku dan hapus tagih <p>3. Dalam upaya menjaga tingkat likuiditas, Bank BTN KCS Malang melakukan penilaian dengan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Cash ratio</i> b. <i>Reserve requirement</i> c. <i>Financing to Deposit ratio</i> d. <i>Financing to Asset Ratio</i>
--	-------------------------------	----------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8	<p>Ferry Prasetya 2011, dengan penelitian yang berjudul “Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko (Studi pada Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, Bank Muamalat, Bank UUS Permata, dan Bank UUS CIMB Niaga)</p>	<p>Peneliti fokus untuk mengukur efisiensi dalam dunia perbankan syariah dan berbasis manajemen risiko</p>	<p>Analisis data kuantitatif dengan menggunakan metode DEA</p>	<p>Berdasarkan hasil data <i>envelopment analysis</i> (DEA), efisiensi kinerja bank-bank syariah dan unit usaha syariah berbasis manajemen risiko yang berstatus devisa Indonesia, menunjukkan bahwa secara rata-rata Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat memiliki nilai efisiensi yang tertinggi selama periode penelitian dibandingkan dengan Bank Syariah atau unit usaha syariah (UUS) lainnya. Hal ini disebabkan jumlah nasabah yang dimiliki oleh kedua bank tersebut lebih banyak dari bank syariah lainnya. Selain itu jaringan kantor yang lebih banyak dari kedua bank tersebut juga menjadikan faktor keberhasilan.</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	Faisal (2011) Restruktisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi <i>prudential Principle</i> pada Bank Syariah di Indonesia	Meminimalisir risiko dengan mengguna kan prinsip 5C.	Menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Prinsip-prinsip restrukturisasi pembiayaan <i>murabahah</i> harus memperhatikan beberapa hal, seperti: a. Prinsip tidak merugikan bank dan nasabah b. <i>Prudential principle</i> dimana bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban tepat pada waktunya. Keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian seksama terhadap watak (<i>character</i>), kemampuan (<i>capacity</i>), agunan (<i>collateral</i>), dan prospek usaha nasabah (<i>condition of economic</i>). c. <i>Restrukturisasi</i> pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank syariah dilakukan dengan carapenjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>), persyaratan (<i>reconditioning</i>), dan penataan kembali (<i>restructuring</i>). Bank syariah dalam melakukan resktruktusasi sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berbagai aspek, termasuk didalamnya meminimalisir risiko bank syariah itu sendiri dan tidak merugikan nasabah.
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data Hasil Olahan

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Manajemen Risiko

2.2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah:

”Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”.

Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan, serta risiko dapat diukur dengan standar deviasi dari hasil historis meskipun semua bisnis mengandung ketidakpastian, lembaga keuangan menghadapi jenis-jenis risiko yang secara alami muncul dari aktivitas yang mereka jalankan (Abidin, 2008:9). (Handiman, 2006:200) risiko bank adalah potensi terjadinya peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian pada perbankan. Manajemen risiko sendiri adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2010:2). Serta menurut (Karim, 2011:255) manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalanya kegiatan usaha baik bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. (Handiman, 2006:200) manajemen risiko pada bank adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan

risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank, meliputi produk dan jasa perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah.

Berdasarkan definisi diatas bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

2.2.1.2 Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Merujuk Idroes (2008: 53), ruang lingkup manajemen risiko perbankan meliputi:

- a. Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko terkait yang dipilih oleh bank.
- b. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank.
- c. Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.
- d. Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko.
- e. Penetapan dari suatu struktur pengawasan intern dan mengatur risiko.

2.2.1.3 Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan dari manajemen risiko sendiri menurut (Karim, 2011:255) adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptle*

- c. Meminimalisasikan kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*
- d. Mengukur eksposur dan pemusaran risiko
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

2.2.1.4 Jenis-jenis Risiko

Karim, (2011:260) Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar; terdiri dari dari *forex risk, interest rate risk, liquidity risk* dan *price risk*, serta risiko operasional; terdiri dari *transactional risk, compliance risk, strategic risk, reputation risk* dan *legal risk*.

d. Risiko pembiayaan

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

e. Risiko terkait produk

Risiko terkait pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts, Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts adalah mengidentifikasi dan menganalisis dan mengidentifikasi dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts, seperti murabahah, ijarah, salam, dan istishna'.

2.2.1.5 Manajemen Risiko yang efektif

Idroes (2008: 6) menyatakan bahwa manajemen risiko yang efektif akan membantu sebuah organisasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait pada:
 - 1) Toleransi terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang berapa besar risiko yang tersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari.
 - 2) Filosofi terhadap risiko, yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko.
 - 3) Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko.
- b. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup:
 - 1) Kesatuan Bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu penyatuan Bahasa apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang.
 - 2) Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu didalam organisasi.
- c. Integrasi manajemen risiko didalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate governance*).
- d. Strategi penyesuaian risiko pada saat pengambilan keputusan.
- e. Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap keuntungan.
- f. Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (*action plan*).
- g. Memahami proses bisnis kunci.
- h. Sistem peringatan dini dan respon bencana yang efektif.

- i. Peningkatan keamanan informasi.

2.2.1.6 Konsep Dasar Proses dan Sistem Manajemen Risiko

Meskipun unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur risiko, namun semua ini tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas (Jordan, 2001: dalam Khan dan Ahmed, 2008: 17) keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko. Khan dan Ahmed (2008: 17) juga menjelaskan bahwa proses manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan akan sangat bergantung pada karakteristik aktivitas, ukuran dan kompleksitas lembaga.

1. Sistem manajemen risiko

Sistem manajemen risiko yang diuraikan disini dapat dijadikan sebagai standar yang bisa diadopsi oleh bank. Sistem manajemen risiko yang komprehensif harus mencakup tiga komponen yang akan dijelaskan sebagai berikut:

2. Membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat

Tahap ini berhubungan dengan keseluruhan tujuan dan strategi bank terhadap risiko dan kebijakan-kebijakan manajemen terhadapnya. Dalam hal ini, dewan direksi harus bertanggung jawab untuk menjelaskan keseluruhan tujuan, kebijakan dan strategi manajemen risiko kepada seluruh bagian perusahaan. Disamping itu, dewan direksi harus memberikan keyakinan kepada

seluruh bagian perusahaan bahwa pihak manajemen bank telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol semua risiko-risiko yang akan terjadi.

Kemudian, senior manajemen bertanggung jawab untuk mengimplementasikan hal-hal yang telah ditetapkan oleh dewan direksi. Lebih lanjut, manajemen juga harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang akan dipakai oleh lembaga dalam rangka mengelola risiko. Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi:

- a. Proses *review* manajemen risiko
- b. Batas toleransi risiko yang tepat
- c. Sistem pengukuran risiko yang memadai
- d. Sistem pelaporan yang komprehensif
- e. Dan sistem control internal yang efektif

Prosedur yang dibuat harus mencakup proses pengesahan yang tepat, batasan dan mekanisme yang didesain untuk meyakinkan bahwa tujuan manajemen risiko bank telah tercapai. Bank juga harus memberikan pemisahan tugas dan wewenang yang jelas dalam pengukuran risiko, *monitoring*, dan fungsi control.

3. Menciptakan proses pengukuran *monitoring* yang tepat

Bank harus memiliki sistem manajemen informasi untuk mengukur, *monitoring*, mengontrol, dan melaporkan berbagai eksposur risiko. Langkah-langkah yang diambil untuk tujuan pengukuran dan *monitoring* adalah:

- a. Pembuatan standar bagi engkatagorian dan *review* risiko.

- b. Penilaian secara konsisten.
- c. Menciptakan standart menginventarisikan risiko berdasarkan aset.
- d. Membuat laporan manajemen risiko dapa laporan audit secara berkala.
- e. Menggunakan penilaian risiko dengan memakai rating kredit atau kriteria penilaian risiko oleh pengawas.

4. Kontrol internal yang cukup

Bank harus memiliki kontrol internal untuk memastikan bahwa semua kebijakan telah terlaksana. Sebuah sistem kontrol internal yang efektif mencakup proses identifikasi dan evaluasi berbagi jenis risiko yang cukup dan terdapat sistem informasi yang memadai untuk mendukungnya. Sistem harus menciptakan kebijakan dan prosedur, kepatuhanya harus di-*review* secara terus menerus.

2.2.1.7 Proses Manajemen Risiko

Karim, (2011:259) untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami Seluruh risiko bank yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecyle*. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional

- 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan;
- 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko
 - 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
- 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko
 - 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi manajemen risiko yang bersifat material.
- d. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

2.2.1.8 Manajemen risiko pada bank syariah

Manajemen risiko pada bank syariah Karim, (2011:255) Sebagai lembaga *intermediary* (bank perantara) dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko dengan tingkat yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang bisa berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari,

tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar yang terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

2.2.1.9 Karakter Manajemen risiko dalam bank syariah

(Karim, 2011:256) Manajemen risiko dalam bank islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses

manajemen risiko operasional bank islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam hal ini, keunikan terletak pada enam hal:

- a. Proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank syariah dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.
- b. Proses manajemen. Keunikan bank syariah dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi, sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.
- c. Sumber daya manusia. Keunikan bank syariah terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.
- d. Teknologi. Bank syariah dalam bidang teknologi terlihat pada *Business Requirement Specification (BRS)* untuk pembiayaan yang berbasis bagi hasil *Business Requirement Specification (BRS)* dana pihak ketiga.

- e. Lingkungan eksternal. Bank syariah dalam hal ini terlihat pada keberadaan bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
- f. Kerusakan. Bank syariah dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT.

2. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko bank syariah terlihat pada hubungan antara Qualitative Approach.

III	VI	IX
II	V	VIII
I	IV	VII

Sumber: Karim, (2011: 256)

1. 1 s.d IX menunjukkan posisi suatu jenis resiko
2. Jenis risiko V, VI, VIII, IX (area abu-abu) merupakan jenis risiko yang harus masuk prioritas pengendalian karena probabilitas terjadinya risiko dan dampak dalam tingkat sedang atau tinggi.
3. Jenis risiko dalam posisi I, II, III, IV dan VII (area putih) tetap diselesaikan namun setelah penyelesaian pada area abu-abu.
4. Otoritas perbankan dan otoritas syariah mengakibatkan risiko diarea putih masuk ke area abu-abu.

3. Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam bank syariah bertujuan untuk:

1. Preventive. Dalam hal ini bank syariah memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah.

2. Detective. Pengawasan dalam bank syariah meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh bank Indonesia dan aspek syariah.
3. Recovery. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan aspek syariah.
4. Monitoring Risiko

Aktivitas monitoring risiko dalam bank syariah tidak hanya meliputi manajemen bank syariah, tetapi juga melibatkan dewan pengawa syariah.

2.2.2 Manajemen Risiko Pembiayaan

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Bank Indonesia dalam Muhammad (2004: 196), pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah tekninya aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, pempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, serta sertifikat Wadiah bank Indonesia. Menurut Antonio (2001:160) pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.

Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

2.2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Muhammad (2005:197) Pembiayaan yang menjadi sumber pendapatan pada bank syariah, tentunya memiliki beberapa fungsi serta tujuan. Adapun fungsi tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan daya guna uang

Nasabah menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Dalam prosentase tertentu uang tersebut ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk usaha dalam rangka peningkatan produktivitasnya.

2. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya.

3. menimbulkan keinginan besar untuk berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatannya usahanya. Secara umum tujuan pembiayaan perbankan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan mikro, antara lain:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus mampu meminimalkan risiko. Risiko kekurangan modal dapat diatasi dengan memberi pembiayaan.
3. Pendayagunaan ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

2.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Syariah

Merujuk Rivai (2006: 97) ketentuan kebijakan pembiayaan perlu ditetapkan agar setiap bank memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang baik, antara lain:

- a. Mampu mengawasi portofolio pembiayaan secara keseluruhan dana menetapkan standar dalam proses pemberian secara individual.
- b. Memiliki standart/ukuran yang mampu mengandung pengawasan intern pada semua tahapan proses pembiayaan.

Hasibuan (2006: 89) kebijakan pembiayaan antara lain:

- a. *Bankable* artinya pembiayaan yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
- b. *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali pembiayaan sesuai jadwal dengan jangka waktu pembiayaan.
- c. *Effectiveness*, artinya pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan.

Sedangkan faktor-faktor penting dalam kebijakan pembiayaan (Rivai, 2006: 97) adalah:

1. Pembiayaan yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat.
2. Salah satu upaya lebih mengarahkan agar pembiayaan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan pembiayaan yang jelas.
3. Kebijakan pembiayaan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaannya semua kegiatan pembiayaan bank.
4. Untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki kebijakan pembiayaan yang sehat, maka perlu berpedoman pada ketentuan yang diterapkan Bank Indonesia.
5. Kebijakan pembiayaan perbankan dikatakan baik bila minimal kebijakan tersebut mencakup:
 - b. Prinsip kehati-hatian perkreditan
 - c. Organisasi dan manajemen pembiayaan
 - d. Kebijakan persetujuan pembiayaan

- e. Dokumentasi dan administrasi
- f. Pengawasan pembiayaan
- g. Penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2.2.2.4 Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah

Penilaian permohonan pembiayaan bank syariah harus memerhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Prinsip penilaian dikenal dengan 5C +1S, yaitu (Antonio, 2001: 175):

1. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibanya.

2. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan pretstasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti took, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. Collateral

Yaitu jaminan yang dimilikialon penerima pembiayaan. penilaian ini bertujuan untuk lebih menyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN (pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakanya).

Metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Selain itu juga mencakup emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau tidak.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.2.5 Pengertian risiko Pembiayaan

Merujuk Karim (2010: 260) risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam perbankan konvensional istilah pembiayaan biasa disebut dengan kredit. Sementara Suhardjono (2004: 74) mendefinisikan risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan debitur yang tidak

dapat diperkirakan atau karena debiut tidak dapat memenuhi kewajibanya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah.

2.2.2.6 Risiko Pembiayaan

Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu (Karim, 2010: 271):

1. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. risiko ini meliputi:
 - a. *Over trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan didukung modal yang kecil, keadaan ini akan menimbulkan krisis *cash flow*.
 - b. *Adverse trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed cost*) yang besar setiap tahunnya, serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil. Perusahaan yang mempunyai karakteristik seperti ini merupakan perusahaan yang secara potensial berada dalam posisi yang lemah serta berisiko tinggi.
 - c. *Likuidity run* terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibanya kepada pihak bank.
2. Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan mendatangkan kontrak untuk pengeluaran berkala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuiditasi. Bank maupun para supplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitorinya dengan melihat misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

3. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu (Karim, 2010:272):

a. Analisis pembiayaan yang keliru

Risiko ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, tetapi memang sejak awal nasabah yang bersangkutan risiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia kurang akurat.

b. *Creative accounting*

Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat dibuat agar terlihat lebih besar. Ase terlihat lebih bernilai, dan kewajiban dapat disembunyikan dari neraca keuangan.

c. Karakter nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdayai bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah.

2.2.2.7 Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah, maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan, maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara *monitoring* aktif dan *monitoring* pasif. *Monitoring* aktif yaitu mengunjungi nasabah regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah kepada komite pembiayaan, sedangkan *monitoring* pasif yaitu *memonitoring* pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan dengan pembinaan dan memberi saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Pada jangka waktu pembiayaan, tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu dengan adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu

memberikan *warning sign* atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. merujuk pada Usanti dan Shomad (2008: 16), ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah:

1. Faktor Intern (berasal dari pihak bnk)
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nsabah
 - c. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidesteaming*)
 - d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - e. Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor
 - g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
 - h. Lemahnya supervise dan *monitoring*
 - i. Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.
2. Faktor Intern
 - a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - b. Melakukan *sidesteaming* penggunaan dana

- c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- d. Usaha yang dijalankan relatif baru
- e. Bidang usaha nasabah telah jenuh
- f. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis
- g. Meninggalkan *key person*
- h. Perselisihan sesama direksi
- i. Terkadinya bencana alam
- j. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

2.2.3 Kebijakan Pengendalian dan Mengelola Risiko Pembiayaan

2.2.3.1 Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan

Keberlangsungan usaha bank sangat ditentukan oleh portofolio pembiayaan. karena sebagian besar aktiva dan pendapatan bank berasal dari pembiayaan. oleh karena itu kebijakan, baik yang dikeluarkan Bank Indonesia, pemerintah, maupun intern bank dikeluarkan untuk mengendalikan portofolio pembiayaan agar tetap baik. Berikut adalah beberapa kebijakan pengendalian risiko pembiayaan pada saat ini (Suhardjono, 2003:83)

- a. Kebijakan dari Bank Indonesia

Kebijakan Bank Indonesia yang dimaksud untuk mengendalikan risiko pembiayaan antara lain:

1) SK Direksi Bank Indonesia No. 27/165/KEP/DIR tanggal 31 maret 1995 tentang kewajiban bank umum membuat pedoman pengkreditan secara tertulis. Berdasarkan SK tersebut, setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Pedoman dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

- a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- b) Organisasi dan manajemen perkreditan
- c) Kebijakan persetujuan pemberian kredit
- d) Dokumentasi dan administrasi kredit
- e) Pengawasan kredit
- f) Penyelesaian kredit bermasalah

2) Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bank dengan kompleksitas yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko. Secara umum kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko yang ditetapkan bank wajib disesuaikan dengan sifat, jumlah dan kompleksitas transaksi. Dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko, bank sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Organisasi dan manajemen
- b) Pengendalian intern

- c) Sistem informasi manajemen
 - d) Proses manajemen risiko
- 3) Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Peraturan diperjelas dengan surat edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBs tanggal 22 Oktober 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa restrukturisasi diperlukan untuk membantu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran agar mampu menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini dapat berbentuk *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) maupun *restructuring* (penataan kembali)
- b. Kebijakan dari Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang dimaksud untuk mengedalikan risiko pembiayaan diantaranya adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

Berdasarkan Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan merupakan faktor yang penting yang harus dilakukan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum membrikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur, mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-insur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

c. Kebijakan dari Bank Umum

Kebijakan Bank Umum yang dimaksud untuk mengendalikan risiko kredit antara lain:

- 1) Pembuatan pedoman kebijakan pembiayaan
- 2) Menetapkan kredit yang dilarang dan dihindari
- 3) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan
- 4) Penerapan analisis 5C
- 5) Pelaksanaan asuransi
- 6) Penerapan agunan
- 7) Penerapan manajemen risiko pembiayaan
- 8) Penerapan pengendalian internal
- 9) Penerapan konsep pengawasan manajemen bank
- 10) Pembentukan organisasi kepatuhan

2.2.3.2 Kebijakan Mengelola Risiko Pembiayaan

Merujuk Greuning dan Bratanivic (2011: 134) risiko pembiayaan atau biasa disebut dengan risiko tekanan adalah keadaan ketika debitur atau

penerbitan instrumen keuangan baik individu, perusahaan, maupun Negara tidak akan membayar kembali kas pokok dan lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan. Secara umum, ada tiga jenis kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko pembiayaan yaitu: kebijakan yang bertujuan untuk membatasi atau mengurangi risiko kredit, kebijakan yang bertujuan untuk mengklasifikasi aset, kebijakan yang bertujuan untuk kerugian provisi atau membuat tunjangan pada tingkat yang memadai untuk menyerap kerugian yang dapat diantisipasi.

a. Kebijakan regulator untuk membatasi risiko pembiayaan

Untuk mengurangi atau membatasi risiko pembiayaan, regulator menaruh perhatian kepada dua perkara yaitu: pemaparan ke nasabah secara individual, pembiayaan pihak terkait dan kelebihan pemaparan di daerah geografis atau sektor ekonomi

- 1) Pemaparan kepada nasabah secara individual artinya batasan pemaparan besar dan konsentrasi pemaparan biasanya merujuk pada pemaparan pembiayaan maksimum dan minimum yang diizinkan oleh bank untuk nasabah. Hal ini sangat penting bagi bank yang khusus berorientasi regional, serta mensyaratkan bahwa semua konsentrasi ditinjau dan dilaporkan secara berkala.
- 2) Pembiayaan pihak terkait dan kelebihan artinya berurusan dengan pihak terkait yaitu perusahaan atau bank yang memegang kendali atas kebijakan pengembalian keputusan terutama mengenai keputusan pembiayaan.

b. Kebijakan manajemen untuk mengurangi risiko pembiayaan

Kebijakan pembiayaan harus berisi garis besar dari ruang lingkup dan alokasi fasilitas pembiayaan bank serta bagaimana portofolio pembiayaan dikelola, yaitu bagaimana pinjaman ini berasal dari nilai diawasi, dan dikumpulkan. Ada beberapa unsur yang membentuk kebijakan pembiayaan yang sehat yaitu sebagaimana berikut:

- 1) Otoritas pemberian pinjaman
- 2) Jenis pembiayaan dan distrusi berdasarkan kategori
- 3) Proses penilaian
- 4) Harga pembiayaan
- 5) Jatuh tempo
- 6) Pedoman internal tertulis

2.2.4 Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Menurut Zulkifli (2007:145), pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta mengklasifikasikan return sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, pada dasarnya implementasi manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal mula sebelum operasional pembiayaan yang terjadi. Menurut Suhardjono (2003:161), operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Zulkifli (2007:145), menjelaskan bahwa prosedur atau proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Permohonan pembiayaan

Tahap awal dalam proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaannya. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank.

b. Pengumpulan data dan investigasi

Data yang diperlukan *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:

- 1) Akta pendirian usaha, berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mengetahui orang yang berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan, data tersebut kemudian didukung oleh data identitas para pengembalian keputusan seperti KTP dan paspor.
- 2) Legalitas usaha, diperlukan untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha yang dimaksud. Hal ini diperlukan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah.
- 3) Identitas pengurus dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayakan bisnis.

- 4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir diperlukan untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha.
- 5) *Past performance* 1 tahun terakhir juga diperlukan untuk melihat kinerja perusahaan. Hal ini dapat tercermin dari mutasi rekening korang calon nasabah.
- 6) *Bisnis plan* diperlukan untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal diluar kendali.
- 7) Data obyek pembiayaan dibutuhkan karena merupakan bagian terpenting dalam pembiayaan produktif.
- 8) Data jaminan harus betul-betul meng-*cover* pembiayaan tersebut sehingga data jaminan harus meliputi harga obyek jaminan dan lokasinya serta dilengkapi dengan foto obyek jaminan.

c. Analisa Pembiayaan

Merujuk Muhammad (2011:305), analisa pembiayaan atau analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan serta jaminan yang tersedia untuk meng-*cover* permohonan pembiayaan.

Muhammad (2011:305) menambahkan bahwa tujuan dari analisa pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari analisis pembiayaan adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan mempelancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang

kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

- a. Untuk menilai kelayakan usaha calon pembiayaan
- b. untuk menekan risiko jika terjadinya kredit macet
- c. untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak
- d. untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik.

Merujuk pada Muhammad (2011:305) menjelaskan bahwa aspek-aspek penting dalam melakukan analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah:

1. Berkas dan pencatatan
2. Data pokok dan analisis pendahuluan, meliputi:
 - a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - c. Jaminan
 - d. Laporan keuangan
 - e. Data kualitatif dari calon debitur
3. Penelitian data
4. Penelitian atas realisasi usaha
5. Penelitian atas rencana usaha
6. Penelitian dan penilaian barang jaminan
7. Laporan keuangan dan penelitiannya

Selain menggunakan metode 5C, Muhammad (2011:306) menambahkan aspek yang perlu diperhatikan oleh pengelola bank syariah dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain:

1. Aspek umum
2. Aspek ekonomi
3. Aspek teknis
4. Aspek yuridis
5. Aspek kemanfaatan
6. Aspek keuangan

2.2.4.1 Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan meminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Merujuk Suhardjono (2003:252) pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam hal ini Muhammad (2011:311) mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi akan terjadinya pembiayaan bermasalah maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

a. Analisis sebab kredit macet

1) Aspek internal

- Meminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- Manajemen tidak baik atau kurang rapi

- Laporan keuangan tidak lengkap
- Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- Perencanaan yang kurang matang
- Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usahanya tersebut.

2) Aspek eksternal

- Aspek pasar kurang mendukung
- Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- Kebijakan pemerintah
- Pengaruh lain di luar usaha
- Kenakalan peminjam

2.2.4.2 Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami gagal bayar dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali dan mengantisipasi penyebab kredit macet usaha atau angsuran. Sementara Suhardjono (2003:272) menambahkan tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, restrukturisasi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*Resheduling*), perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Perubahan jadwal pembayaran
- d. Perubahan jumlah angsuran
- e. Perubahan jangka waktu
- f. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah*.
- g. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*
- h. Pemberian potongan
- i. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *Resheduling*, *Reconditioning*, antara lain:
 - j. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - k. Konversi akad pembiayaan
 - l. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariaah berjangka waktu menengah
 - m. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara damai, melalui saluran hukum, dan terakhir adalah penghapusan pembiayaan macet (Suhardjono, 2003:277). Penyelesaian pembiayaan macet melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambilalihan aset debitur oleh bank, ovasi pembiayaan

bermasalah kepada pihak ketiga dengan kompensasi aset perusahaan debitur kepada pihak ketiga. Penyelesaian pembiayaan macet melalui saluran hukum antara lain dengan penyelesaian pembiayaan melalui pengadilan negeri, yang mencakup somasi/peringatan dan gugatan, penyerahan pengurusan kepada kantor pelayanan piutang dan lelang Negara, penyelesaian pembiayaan dengan pengajuan klaim.

Pengapusan pembiayaan macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan penghapusan/pembebasan hutang debitur, tetapi semata-mata hanya merupakan tindakan intern bank yang bersifat administrasi yaitu pemindahan bukan dari rekening intrakompatibel ke eksrakompatibel. Oleh karena itu, secara yuridis debitur masih mempunyai kewajiban untuk menagih serta pembiayaan macet yang dihapuskan masih merupakan aset bank yang tetap dikelola (Suhardjono, 2003:282).

2.2.5 Pembiayaan *Mudharabah*

2.2.5.1 Pengertian *Mudharabah*

Karim, (2010:204) *Mudharabah* adalah dua kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni: sipelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Muhammad, (2005:102) *Al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maaal*) menyediakan keseluruhan usaha secara (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, Antonio (2001:95).

Selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* mendefinisikan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam hal ini, bank syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

2.2.5.2 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Karim, (2010:205) Faktor-faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli dan akad nisbah keuntungan. Faktor pertama pelakunya harus jelas dan minimal dua pelaku, pelaku utama sebagai pemilik modal (*shohibul maal*), sedangkan pihak kedua sebagai (*mudharib* atau '*amil*).

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai onjek *mudharabah*. Modal

yang diserahkan bisa berbentuk uang atau abarang yang rinci berapa nilai uangnya. Serta kerja yang diserahkan bisa benrbentuk keahlian dan keterampilan.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qobul*)

Persetujuan, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara sipelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengintribusikan kerja.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudaharabah* nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah.

Merujuk pada Dumairi (2007:10), Sedangkan syarat *mudharabah* adalah:

1. Modal harus berupa uang atau perak
2. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
3. Tidak diikat dengan waktu khusus

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Bab II Pasal 6, persyaratan pembiayaan *mudharabah* sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.

2. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, pembagian keuntungan ditemukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
3. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang
5. Dalam hal ini pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya.

2.2.5.3 Manfaat Mudharabah

Menurut Antonio (2001:97) bank syariah mempunyai manfaat yakni:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / bagi hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil bagi *mudharbah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan ke pada nasabah dengan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugikan dan terjadi krisis ekonomi.

2.2.5.4 Aplikasi Dalam Perbankan

Antonio (2001:97) *Mudharabah* dalam perbankan syariah diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:


1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan deposito.
2. Deposito special, dimana dana yang dititipkan oleh nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Adapun pada sisi Pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh nasabah.

2.2.5.5 Penerapan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Penetapan dana bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syariah atau kerjasama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (*bai' bithaman ajil* dan *murabahah*), maka bank akan mendapatkan keuntungan. Dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu: 1. Nisbah bagi hasil yang diepakati; 2. Tingkat keuntungan bisnis actual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang dimiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagaian pendapatan.

Gambar 2.2.5.5: skema pembiayaan *Mudharabah*


Sumber: Antonio (2001: 97)

prinsip *mudharabah* dapat diterapkan dalam kondisi bank membiayai secara penuh sebuah usaha (100%) dana dari bank, nasabah memiliki profesionalisme dan *business plan* saja). Skema prinsip *mudharabah* untuk pebiayaan modal Zulkifli, (2007:83).

2.2.5.6 Bentuk-bentuk *Mudharabah*

Karim, (2010:212) Perbankan syariah dikenal dua bentuk pertama *Mudharabah muqayyadah*, yakni yang *on balance-sheet* dan yang *off balance-sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin menyaratkan dananya hanya boleh pakai untuk pembiayaan disektor pertambangan, property dan pertanian.

Gambar 2.2.5.6: Bentuk-bentuk *Mudharabah* di Bank Syariah



Sumber: Karim, (2011: 212)

Dalam *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Pencatatan transaksi Bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasil hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.

2.2.5.7 Meminimalisir Risiko pada Pembiayaan Mudharabah

Antonio (2001:94) risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu sebagai berikut:

1. *Side streaming* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.

Bank syariah tidak hanya menyalurkan sejumlah dana kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, karena selalalu ada risiko bahwa pembiayaan yang telah

diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh *mudharib* maka, akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Dengan demikian terjadinya *asymmetric information* dimana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank Karim, (2010:214).

Pada saat yang sama timbul *moral hazard* dari *mudharib*, yakni *mudharib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *mudharib* dan *mudharib* dan merugikan *shahib al-mal* (dalam hal ini bank syariah dan nasabah pemilik dana pihak ketiga). Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko di atas, maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Batasan-batasan ini dikenal sebagai *incentive-compatible constraints*. Melalui *incentive-compatible constraints* ini, *mudharib* secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* itu sendiri maupun *shahibul al-mal* Karim, (2010:214).

Pada dasarnya, ada empat panduan umum bagi *incentive-compatible constraints*, yakni:

1. Menetapkan syarat agar porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar dan mengenakan jaminan (*higher stake in net work and/ or collateral*).
2. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah (*lower operating risks*).

3. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*).
4. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (*lower fraction of non-controllable costs*).

Dalam praktiknya, syarat yang dapat diterapkan berupa:

1. Penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal, bila porsi modal *mudharib* dalam suatu usaha relative tinggi, insentunya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikan, karena akan menanggung kerugian atas tindakannya tersebut.
2. Penetapan agunan berupa *fixed asset*, pengenaan jaminan juga akan mencegah *mudharib* melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya (*character risk*).
3. Penggunaan pihak penjamin, seringkali bank sebagai pemilik sana tidak mengenal dekat karakter calon *mudharib*. Menghadapi situasi ini, bank dapat saja meminta agar calon *mudharib* menyediakan pihak penjamin yang mengenal dekat karakter calon *mudharib*, dan bersedia menjadi penjamin atas *character risk* calon *mudharib*.
4. Penggunaan pihak pengambil alih hutang, dalam beberapa kasus, pihak penjamin bersedia mengambil alih kewajiban calon *mudharib* bila terjadi kerugian yang disebabkan *character risk* calon *mudharib*.

2.2.6 Modal Kerja

2.2.6.1 Pengertian modal kerja

Modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan produksi baik secara kuantitatif, kualitatif dan untuk keperluan perdagangan dapat meningkatkan *utility of place* dari suatu barang tersebut Karim (2011:231). Menurut Antonio (2001:160) Pembiayaan pada modal kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan:

- (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi;
- dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2.2.6.2 Konsep modal kerja

Karim (2011:231) Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yakni:

- a. Modal Kerja (working capital assets)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Berapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.

- b. Modal Kerja Britto (gross working capital)

Modal kerja britto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

c. Modal Kerja Netto (net working capital)

Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

1. Penggolongan Modal kerja

Karim (2011:232) Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

a. Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.

b. Modal kerja seasonal

Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi.

2. Unsur-unsur Modal Kerja Permanen

Unsur-unsur modal kerja permanen terdiri dari:

a. Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan. Pemeliharaan sejumlah tertentu kas dimaksudkan untuk berbagai keperluan baik untuk transaksi sehari-hari juga untuk antisipasi.

Jumlah kas yang cukup memungkinkan perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memanfaatkan peluang potongan harga dari pemasok jika pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo, atau pembayaran dilakukan dimuka.
- Memanfaatkan peluang diskon dari pemasok jika pembayaran dilakukan secara tunai.
- Memberikan keleluasaan bagi manajemen perusahaan dalam memanfaatkan peluang bisnis yang datangnya tidak dapat diperkirakan.

b. Piutang dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan. Besar kecilnya piutang dagang perusahaan ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan penjualan yang diterapkan
- Volume penjualan kredit
- Kebijakan penagihan
- Ontinuitas penjualan

c. Persediaan (stock) bahan baku

Jumlah persediaan/stock bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi 2(dua) bagian, yaitu:

- Stock untuk memenuhi kebutuhan produksi normal

- Stock untukantisipasi guna menjaga kontinuitas produksi

3. Perputaran Modal Kerja

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan.

4. Alokasi Modal Kerja

Pengalokasian modal kerja diperuntukan kepada unsur-unsur modal kerja, yaitu:

- a. Alokasi kepada piutang dagang
- b. Pembelanjaan persediaan barang

Karim (2011: 234) Pembiayaan Modal Kerja Syariah Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sector/subsector ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang

oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

1. Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha yang berbeda-beda
2. Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain:
 - a. Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan penggunaan peralatan tercanggih?
 - b. Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
 - c. Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan produksi?
 - d. Apakah perusahaan memiliki pelanggan yang tetap?
4. Karakter transaksi dalam sector usaha yang akan dibiayai. Dalam hal ini, yang harus ditela'ah:
 - a. Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku?
 - b. Bagaimana sistem penjualan sistem produksi, tunai atau cicilan?

Karim, (2010:235) Dalam hal pemberian pembiayaan modal kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni sumber pendapatan (income) proyek yang akan dibiayai hal ini dapat diketahui dengan cara klasifikasikan proyek:

1. Proyek dengan kontrak
2. Proyek tanpa kontrak

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja (PMK) dapat dibagi 5 macam yakni:

1. PMK mudharabah
2. PMK istinna'
3. PMK salam
4. PMK murabahah
5. PMK ijarah

Karim (2011:235) Dalam melakukan penetapan akad pembiayaan modal kerja syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hal pertama dan utama yang harus dilihat bank adalah bank jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak apa belum
2. Jika proyek tersebut memiliki kontrak actor berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pembiayaan konstruksi, pembiayaan yang layak diberikan adalah pembiayaan istina' namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi, melainkan pengadaan barang, maka pembiayaan yang patut diberikan adalah pembiayaan mudharabah

3. Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberkan pembiayaan
4. Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka faktor selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang
 - Jika untuk pembelian barang, hal berikutnya yang harus dilihat apakah barang tersebut berubah ready stock atau good in process. Jika ready stock pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan murabahah namun jika bukan ready stock melainkan jika good in process, yang harus dilihat lagi adalah apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam namun, jika melebihi 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istna'.
 - Jika untuk penyewaan barang, maka pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan ijarah.

2.2.6.3 Pembiayaan pada Modal Kerja

Menurut Antonio (2001:167) unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen alat liquid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan

menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema semacam ini disebut dengan *mudharabah*.

1. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan ini memnuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara *cash inflow* dan *cash onflow* pada perusahaan nasabah. Bank syariah menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*.

2. Pembiayaan Piutang

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

2.2.7 Pembiayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah

2.2.7.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian mengenai usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Djumhana, (1994: 215) usaha kecil adalah

kegiatan ekonomi yang dijalankan rakyat dalam arti kegiatan dalam arti kegiatan ekonomi sangat terbatas dari segi ruang lingkup usahanya, tujuan usahanya, segi permodalanya, dan pengelolanya.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tambahan (56:2002) Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi, definisi tersebut diantaranya:

- a. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI)

adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- . Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

b. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS)

BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

c. Bank Indonesia (BI)

UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:

1. Modalnya kurang dari Rp. 20 juta.
2. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta.
3. Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
4. Omset tahunan \leq Rp 1 miliar.

d. Keppres No. 16/1994:

UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta.

e. Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan dapat dikatakan UMKM jika memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan
2. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta

f. Departemen Keuangan: UMKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimal Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.

g. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

Pengertian UMKM.

2.2.7.2 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Definisi UMKM sendiri masih terdapat banyak versi seperti pada Tabel 1 di bawah ini. Beberapa lembaga dan para peneliti telah mendefinisikan UMKM dengan pengertian yang berbeda. Namun, kita tetap harus sadar bahwa salah satu ciri UMKM memang bentuknya beragam, yang penting perbedaan tersebut masih dapat ditelusuri konsistensinya. Dengan mencermati batasan tersebut, profil dan peran UMKM di Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pada tahun 2002, dari sekitar 40 juta pelaku usaha, 39 juta diantaranya usaha mikro, 640 ribu unit usaha kecil, 70 ribu usaha menengah dan 11 ribu usaha besar Krisnamurti (2003: 143).

Tabel 2.2.7.2
Ragam Pengertian UMKM Menurut Beberapa Lembaga

Tabel	Istilah	Batasan Pengertian Secara Umum
UU No. 9/95 (Usaha Kecil)	Usaha Kecil	Aset \leq Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan atau Omset \leq Rp 1 milyar per tahun
INPRES No.10/1999	Usaha Menengah	Memiliki kekayaan bersih Rp 200 juta – Rp 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
Badan Pusat Statistik (BPS)	Usaha Mikro	Pekerja < 5 orang termasuk tenaga kerja keluarga
	Usaha Kecil	Pekerja 5 – 9 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 20 – 99 orang
Menteri Negara Koperasi dan UKM	Usaha Kecil	Aset < Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan Omset < Rp 1 milyar/tahun atau independen
	Usaha Menengah	Aset > Rp 200 juta atau Omset Rp 1–10 milyar per tahun
Bank Indonesia (BI)	Usaha Mikro	Dijalankan oleh rakyat miskin atau dekat miskin, bersifat usaha keluarga, menggunakan sumber daya lokal,

		menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri
	Usaha Kecil	Aset < Rp 200 juta atau Omset Rp 1 milyar
	Usaha Menengah	Untuk kegiatan industri, Aset < Rp 5 milyar, untuk lainnya (termasuk jasa), Aset <Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan atau Omset < Rp 3 milyar per tahun.
Bank Dunia	Usaha Mikro	Pekerja < 10 orang, Aset < \$100.000 atau Omset < \$100.000 per tahun
	Usaha Kecil	Pekerja < 50 orang, Aset < \$ 3 juta atau Omset < \$ 3 juta per tahun
	Usaha Menengah	Pekerja < 300 orang, Aset < \$ 15 juta atau Omset < \$ 15 juta per tahun

Sumber: Krisnamurti, (dalam Yustika, 2005)

Kemudian, pada tahun 2003 dari sekitar 40 juta pelaku usaha yang ada di Indonesia, sebanyak 39,8 juta atau 99,5% adalah pelaku UMKM. Dari sejumlah UMKM tersebut diantaranya 93% merupakan usaha tani dan usaha lain yang masih terkait dengan pertanian termasuk kerajinan rakyat dan petani gurem. (Krisnamurti, 2003). Dari sisi penyerapan tenaga kerja, keberadaan UMKM mampu menyediakan 97% kesempatan kerja, serta yang terkait dengan distribusi barang mencapai 70% dan sebagai produsen sebanyak 65%, yakni, produsen yang memproduksi barang dan jasa yang diterima masyarakat, (Bobo, 89:2003).

Tumbuhnya pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (BSM) mengarahkan segmentasi pasar pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena potensinya sangat besar. Pada 2014, sektor UMKM mengambil porsi lebih dari 75% dari total pembiayaan. Hingga akhir 2014, BSM memiliki jaringan kantor sebanyak 853 *outlet* yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Tumbuhnya pembiayaan perbankan syariah untuk sektor UMKM juga diakui oleh Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri mengucurkan pembiayaan UMKM sebesar 53,3 pada tahun 2014 dan terus bertambah Rp32,67 triliun pada 2013. Dibandingkan dua tahun sebelumnya, jumlah ini meningkat signifikan. Pada 2012 pembiayaan UMKM mencapai Rp 32,79 triliun dan tahun 2011 sebesar Rp26,78 triliun.. Bank Syariah Mandiri memang sengaja mendorong terus tumbuhnya pembiayaan UMKM.

2.2.7.3 Peranan Bank Syariah dalam kemajuan sektor Usaha Kecil

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adanya hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana bagi negara dan masyarakat guna menunjang jalannya proses pembangunan terutama sektor usaha kecil dan menengah. Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih

dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat.

Namun tidak dapat dipungkiri terutama sektor usaha kecil menemukan kendala pada segi permodalan, dimana terkadang dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan. Salah satu hal yang menyebabkan adanya hal ini adalah adanya suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan yang sulit dipenuhi oleh mereka. Untuk membantu menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh sector usaha kecil maka pasca Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan adanya pembangunan yang semarak terhadap perbankan syariah maka diharapkan dapat lebih membantu perkembangan sektor usaha kecil dan menengah ini. Telah disebutkan di atas bahwa kelangsungan suatu kegiatan usaha perlu didukung oleh permodalan dan sumber daya manusia yang memadai. Setiap perbankan syariah yang ada hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada sektor yang bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tentang modal kerja.

2.3 Kajian Perspektif Islam

2.3.1 Manajemen Risiko Menurut Pandangan Islam

Dalam paradigma ekonomi islam, risiko dipandang sebagai hal yang positif. Risiko dikaitkan dengan konsep keadilan dimana setiap hasil keuntungan usaha harus dihasilkan dari keterlibatan dalam menghadapi risiko

usaha. Bagi umat islam manajemen risiko adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan, dimana manajemen risiko yang baik mengidentifikasi bahwa manusia berusaha untuk menjaga amanah dari Allah SWT atas harta kekayaan Ismail dan Rival (2013: 107)

Merujuk pada Ismail dan Rival (2013: 107) Kegagalan dalam mengelola risiko tidak kemudian langsung membawa kerugian bagi Allah, akan tetapi hanya berdampak kepada manusia yang telah gagal dalam mengelola risiko tersebut. Hasil usaha yang tidak memiliki kaitan dengan keterlibatan menghadapi risiko usaha dianggap tidak mencerminkan keadilan.

Bankir Indonesia (2014:340), dalam proses manajemen risiko menurut prespektif islam konsep ketidak pastian dalam ekonomi islam menjadi salah satu motivasi penting karena menjadi kewajiban bagi setiap umat islam untuk mengamankan setiap tindakanya dan melakukan mitigasi terhadap setiap risiko yang akan diambil. Selain itu, ketidakpastian atau risiko tersebut sebenarnya sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqih berikut: “*Al ghuḥnu bil ghuḥmi*, yaitu risiko akan selalu menyertai setiap ekspetasi rerurn atau imbal hasil.

Ismail dan Rival (2013: 107) Islam memberikan landasan prinsip didalam manajemen risiko, diantaranya:

- a. Ruang lingkup risiko yang dianggap positif dan diperkenankan oleh islam adalah ketidak pastian yang sifatnya bisa diperkirakan.
- b. Dalam islam pula transaksi spekulasi diharamkan. Dalam konteks manajemen risiko, *speculative risk* adalah risiko yang outcome risikonya

bukan hanya mengandung kemungkinan merugikan saja tapi juga mengandung kemungkinan menguntungkan.

Kemungkinan munculnya risiko pun juga diterangkan dalam Al-Qur'an

Surat Yusuf ayat 43-49:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
 وَأُخَرَ يَبِيسٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رَأْيِي إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا
 أَصْغَاتُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ
 أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ
 عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِيسٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
 إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي
 سُنبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ
 لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: (43) Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir (gandum) yang lain kering". Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi". (44) Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu menakwilkan mimpi itu". (45) Dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)". (46) (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir (gandum) yang lain kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, supaya mereka

mengetahui (takwil mimpi itu)". (47) Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulir gandum itu kecuali sedikit untuk kamu makan. (48) Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit itu, kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (49) Kemudian setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur"(Qs. Yusuf ayat 43-49).

Di mana pada surat tersebut menggambarkan contoh usaha manusia dalam bentuk sistem proteksi untuk menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Terlihat jelas dari ayat diatas bahwa dengan jelas kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan melindungi dan memproteksi akan kemungkinan kondisi atau hal-hal yang buruk. Bank juga harus benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar potensi risiko yang dihadapi dan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol dan mengelola risiko. Ismail dan Rival (2013: 222) Risiko dalam usaha perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan dan modal bank. Bank juga harus benar-benar memperhatikan dengan benar potensi risiko yang dihadapinya dan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengelola risiko-risiko tersebut.

2.3.2 Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Pandangan Islam

Pembiayaan *mudharabah* tentunya memiliki beberapa manfaat dan juga risiko yang harus dihindari dan diantisipasi. Pembiayaan *mudharabah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah yang secara umum *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti diketahui juga bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu jenis jual beli yang dijelaskan pada Al-Qu'an Surat Al-Muzzammil: 20 dan Al-Jumu'ah: 10.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرْضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

مِنْ خَيْرٍ يُجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ يَنْفَعُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiga malam dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia menerima tobatmu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Quran dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasan pahala itu di sisi Allah sebagai balasan pahala yang paling baik dan yang paling besar. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Quran surat Al-Muzzammil, ayat 20).*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: “Apabila salat telah diselesaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi: dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Al-Quran Surat Al-jumu’ah ayat: 10).

Dua ayat diatas menegaskan akan keberadaan jual-beli pada umumnya, surat di atas sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha sesuai dengan syariat islam, sehinggajauh apa yang dilarang oleh Allah. Serta jangan lupa dalam mencari berkah disetiap apa yang kamu lakukan.

1. Al-Hadist Nabawi riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ
عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ
بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن
ابن عباس).

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika

persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).

2. Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib


أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ
إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن
ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)”.


2.4 Kerangka berfikir

Kerangka berfikir didalam penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar: 2.4 Kerangka befikir



Berikut ini adalah deskripsi dari bagan kerangka pikir diatas:

1. Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis seluruh data yang berhubungan dengan risiko modal kerja yang terjadi pembiayaan *mudhrabah* terhadap modal kerja di Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu.
2. Langkah kedua adalah mengumpulkan data dengan cara mengidentifikasi untuk mengetahui proses transaksi pembiayaan, penilaian risiko, antisipasi risiko. melalui tehnik Observasi dengan menganalisa apa saja permasalahan

yang timbul dengan adanya produk pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu.

3. Langkah ketiga adalah proses pengumpulan data dengan cara menggunakan teknik wawancara dan Dokumentasi, dan observasi.
4. Langkah kelima adalah menganalisis manajemen risiko terhadap modal kerja di Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu.
5. Langkah kelima adalah mendiskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif Diskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian.
6. Langkah keenam adalah peneliti menarik kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan yang tertera pada kerangka pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu adalah penelitian deskriptif yang tergolong sebagai penelitian kualitatif, menurut Ulum (2015: 69) menjelaskan penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Metode ini akan menjelaskan data yang ada pada saat ini serta akan menghasilkan keterangan berupa deskriptif yang sistematis dan akurat mengenai keadaan yang sebenarnya mengenai pengendalian manajemen risiko terhadap modal kerja yang dilakukan di Bank Mandiri Syariah KC Kota Batu.

3.2 Lokasi Penelitian

Salah satu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah di Kota Batu, yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang di Kota Batu yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 8 Sisir, Kota Batu, Jawa Timur

3.3 Subyek Penelitian

Dalam sebuah penelitian subyek penelitian merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan jalannya penelitian. Menurut Arikunto, (2005:99) Subyek penelitian dapat berasal dari informan awal yakni orang pertama memberi informasi yang memadai ketika peneliti mengawali aktivitas pengumpulan data. Disamping itu ada informan kunci yaitu orang yang bisa dikategorikan paling banyak mengetahui, menguasai informasi atau data tentang permasalahan penelitian Hamidi, (2005:75)

Penentuan informal awal dilakukan terhadap beberapa informan yang mempunyai kriteria sebagai berikut: (1) Mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahan, (2) Mereka yang sedang terlibat di dalam kegiatan yang tengah akan diteliti dan (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai tentang informasi.

Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan tujuan penelitian pada akad *mudharabah* yang diterapkan pada produk pembiayaan modal kerja pada UMKM di Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu. Peneliti memilih informan sebagai subyek penelitian ini adalah adalah *Sales Acisstant* dan *Account Officer* di Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu. Dan untuk pembiayaan kepada pihak UMKM peneliti terjun secara langsung untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat proses pemberian pembiayaan pada UMKM.

3.4 Data dan Jenis Data

1. Data Primer

Menurut Tika (2006: 57) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti atau ada hubugannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data langsung dari personel tergantung dari objek mana yang diteliti. Husain (2003: 84) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan. Data ini bisa berwujud hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui tentang konsep pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu.

Narasumber tersebut dibagian *Sales acisstant* dan *Account Officer*. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Penerapan Manajemen Risiko pada pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu.
2. Jenis-jenis produk pembiayaan Modal Kerja dan pendanaan pada Bank Syariah Mandiri Kota Batu.
3. Prosedur-prosedur pembiayaan Modal Kerja pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu.
4. Kendala-kendala dalam penerapan Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu.

2. Data Sekunder

Tika (2006: 57) Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Umar (2003: 84) data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya sehingga lebih informative oleh pihak lain. Data sekunder diolah lebih lanjut oleh peneliti, misalnya laporan keuangan seperti neraca dan laba-rugi dapat diolah untuk menilai kinerja perusahaan. Namun dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pengendalian manajemen risiko terhadap modal kerja yang dilakukan pada tiga bank syariah dan apa saja yang menghambat terhadap modal kerja dan

bagaimana bank tersebut dalam mengatasi kredit macet yang bisa menghambat kesetabilan bank tersebut.

Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang diperoleh penulis meliputi:

1. Sejarah dan Profil Bank Syariah Mandiri
2. Produk-produk Bank Syariah Mandiri
3. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembiayaan yaitu: Buku Pedoman Pembiayaan, Laporan Keuangan, akad pembiayaan dan dokumen-dokumen mengenai prosedur pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengambilan data kualitatif dilakukan dengan cara *Participan observation* (pengamatan terlibat), yaitu dengan cara peneliti melibatkan diri dalam kegiatan perusahaan yang ditelitinya. Tika (2006: 58), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh. Selalu ada hubungan antara metode atau teknik pengumpulan data dengan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Menurut Emzir (2010: 37) observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian, atau suatu maksud menafsirkannya, mengungkapkan factor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi yang dipakai oleh peneliti adalah Observasi partisipan, Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dengan kata lain peneliti terjun secara langsung untuk meneliti fenomena objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi mengenai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan proses pengendalian manajemen risiko terhadap modal kerja yang dilakukan di bank yaitu Bank Mandiri Syariah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara:

- a. *Sales Acisstant* Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu Untuk mendapatkan informasi bagaimana produk dan prosedur pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu.
- b. *Account Officer* Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu Untuk mendapatkan informasi tentang kendala-kendala dan solusi dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan dokumentasi terhadap kegiatan yang di lakukan dalam penelitian di bank tersebut.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Moleong, 2005:112).

Menurut sugiyono (2008:246) aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci karena semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dapat membantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini data-data dari kedua objek penelitian yang telah dirangkum difokuskan kepada analisis komprarasi pelaksana akad *mudharabah* yang digunakan pada pada produk pembiayaan UMKM yang diantaranya membahas mengenai penerapan manajemen risiko berhubungan dengan penanganan bank yaitu:

- a. Mengidentifikasi risiko untuk mengetahui bagaimana proses transaksi pembiayaan, proses manajemen dan sumber daya manusia yang bersangkutan di bank syariah mandiri, tegnologi, lingkungan eksternal yang bersangkutan dengan pembiayaan modal kerja *mudharabah*.
- b. Pengukuran risiko dengan cara mengevaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, pemantuan dan pelaksanaan proses pengendalian risiko yang dikaitkan dengan meminimalisir risiko pembiayaan yang diberikan kepada UMKM. pada pembiayaan modal kerja UMKM yang diberikan Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu.

- c. Penilaian Risiko untuk mengetahui jenis suatu risiko sehingga dapat mengetahui jenis risiko yang masuk prioritas pengendalian dengan penyelesaian yang berbeda-beda.
- d. Antisipasi Risiko untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah.
- e. Bagaimana kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu dalam menyelesaikan manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja UMKM yang bermasalah. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diberikan.

2. Display Data

Mendisplay data atau menyajikan data. Data penelitian kualitatif mengenai hasil dari mengidentifikasi, penilaian risiko dan antisipasi risiko dengan disajikan dengan: persyaratan, jangka waktu pembiayaan, margin keuntungan, obyek akad, jumlah angsuran yang harus dibayar, dan ketentuan pembayaran angsuran pembiayaan tersebut. Kemudian disajikan dalam uraian singkat disertai dengan tabel, dan dihubungkan antarkategori, dan sejenisnya dengan menggunakan yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan Atau Verifikasi.

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dari penyajian data diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu komparasi akad bagi hasil atau *mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja yang diberikan pada UMKM di bank syariah mandiri KCP Kota Batu.

3.6 Uji Keabsahan Data

Triangulasi atau Uji Keabsahan data Menurut Moleong, (20015:176) uji keabsahan data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu triangulasi, perpanjangan pengamatan dan diskusi dengan teman sejawat. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi yang berfungsi untuk mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk keperluan pengecekan terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara terhadap subjek dengan data hasil wawancara terhadap subjek lain dan informan Tahap-tahap keabsahan data dengan cara:

1. Ketekunan pengamatan, dengan ketekunan pengamatan akan diperoleh data yang biasanya disesuaikan dengan masalah yang di teliti. Ketekunan pengamatan yang dimaksud untuk lebih memahami ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan masalah peneltian sehingga

peneliti dapat mendapat hasil secara rincian bagaimana proses dan menelaah secara rinci.

2. Perpanjangan keikutsertaan, Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument utama sehingga keikutsertaan sangat menentukan hasil dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan data yang rinci dan memperoleh data yang lebih banyak. Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan keikutsertaan yang semula dari tanggal 19 Februari 2016 s/d 1 April 2016.
3. Triangulasi, Quin, (1991: 99) adalah penggunaan keberagaman data dalam suatu kajian. dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu

Indonesia ditahun 1997-1998 mengalami krisis moneter, dibalik krisis moneter yang melanda Indonesia terdapat tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Dimana pada masa itu bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi atau krisis moneter, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Pada sektor ekonomi dan dunia perbankan mengalami imbas dari krisis moneter. Melihat peristiwa yang amat mengancam dunia ekonomi Indonesia, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*marger*) empat bank milik pemerintah, yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bank Bapindo menjadi salah satu bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan ke empat bank tersebut, sekaligus juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya *marger* dengan beberapa bank lainnya serta mengundang investor asing.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bank bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking sytem*). Sebagai tim pengembangan perbankan syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Bermula dari adanya UU tersebut yang dijadikan moment yang pas untuk perubahan dari bank yang sebelumnya konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertansformasi dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notari: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 Sepetember 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealism usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri pada saat itu tumbuh dan berkembang sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Adapun secara rinci tanggal sejarah PT Bank Syariah Mandiri:

- a. 1955 Pendirian PT Bank Industri Nasional (PT BINA)
- b. 1967 PT BINA berubah nama menjadi PT Bank Maritim Indonesia
- c. 1973 PT Bank Maritim Indonesia berubah nama menjadi PT Bank Susila Bakti
- d. 1999 PT Bank Susila Bakti dikonversi menjadi bank syariah dan berubah nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

4.1.2 Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu

Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu yang berdiri pada September 2010. Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu yang beralamat di Jl. Diponegoro 8, Sisir, Kota Batu Malang, ditahun pertama berdirinya Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu dengan dipimpin oleh Bapak Irfan Nur Mutaqqin selaku kepala Cabang hingga saat ini. Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu memiliki beberapa team kerja diantaranya:

- a. Kepala Cabang yang dipegang oleh Bapak Irfan Nur Mutaqqin
- b. Team Marketing, dimana team ini yang memasarkan berbagai macam produk pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu.

- c. KWM (Kantor Warung Mikro), team kerja KWM sendiri terdiri dari staff PMM dan juga admin mikro. Untuk di team kerja KWM belum ada *Assistant Analist* Mikro.
- d. RBO (*Retail Banking Officer*), team kerja dari RBO yaitu terdiri dari SFE dan CFE.
- e. Officer gadai dan Penaksir Gadai *Operation Officer*, team yang terdapat pada *Operation Officer* yaitu *Customer Service*, Teller dan *Back Office*.

4.1.3 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu

1. Visi

Adapun visi dari Bank Syariah Mandiri yaitu “Bank Syariah Terdepan dan Modern “(*The Leading & Modern Sharia Bank*) dari setiap kata yang ada pada visi tersebut, memiliki arti atau makna masing-masing. Adapun makna masing-masing. Adapun makna dari kata-kata tersebut yaitu:

- a. Bank Syariah Terdepan: Menjadi Bank Syariah yang selaku unggul diantara, pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro SME, commercial* dan *corporate*.
- b. Bank Syariah Modern: menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampui harapan nasabah.

2. Misi

Misi yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, diantaranya yaitu:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.

- b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- f. Misi yang telah disebutkan diatas, memiliki penjelasan masingmasing.


Adapun penjelasan tentang misi diatas yaitu:

1. Bahwa pertumbuhan dan keuntungan Bank Syariah Mandiri selalu di atas rata-rata industri yang dicapai dengan strategi pengelolaan yang mengutamakan SCA (*Sustainable Competitive Advantage*).
2. Bahwa Bank Syariah Mandiri mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Bahwa Bank Syariah Mandiri terus menerus mengembangkan pengelolaan talenta Sumber Daya Manusia (SDM), mulai tahap *attraction, identification, development, deployment, s.d. retention*, dan lingkungan kerja yang sehat.
4. Bahwa Bank Syariah Mandiri terus menerus berupaya menebar manfaat pada masyarakat dan lingkungan yang meningkat dari waktu ke waktu.

5. Bahwa Bank Syariah Mandiri berkomitmen untuk mengembangkan tata kelola berdasarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan yang diterima masyarakat secara universal.

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1.4
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu




Sumber: Bank Syariah Mandiri

Job Discription:

Dalam struktur organisasi di atas dijelaskan pembagian tugas dan wewenang beberapa jabatan dalam Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu yaitu sebagai berikut:

1. Branch Manager

- 
- a. Mengkoordinasi dan menetapkan rencana tahunan cabang, agar selaras dengan visi, misi dan strategi BSM.
 - b. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja kantor cabang pembantu untuk memastikan tercapainya target cabang yang telah ditetapkan secara tepat waktu.
 - c. Memastikan kesesuaian anggaran dengan RKAP tahun berjalan.
 - d. Mengevaluasi penggunaan jasa pihak ketiga.
 - e. Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI di Kantor Cabang Pembantu, untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi bank.
 - f. Meyakini bahwa seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang Pembantu telah dilakukan dengan benar.
 - g. Melakukan analisa SWOT terhadap kondisi Cabang setiap bulan dalam rangka menetapkan posisi Kantor Cabang Pembantu terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
 - h. Menilai, memustikan, dan melegalisasi kegiatan non operasional Kantor Cabang Pembantu antara lain:
 - Penilaian pegawai
 - Membuat rencana promosi pegawai
 - Rotasi pegawai
 - Detasering pegawai
 - Rencana kursus pegawai
 - Anggaran dan sasaran kegiatan kerja (SKK)

- Membuat jadwal cuti pegawai dengan baik sehingga operasional Kantor Cabang Pembantu tetap berjalan dengan lancar.
- Mengkoordinasi seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi, dan sasaran kegiatan kerja.
- Menindak lanjuti hasil audit intern/ekstern.

2. Pelaksana Marketing

Pelaksana Marketing Support tugasnya hampir sama seperti *sales*, banyak berhubungan dengan *costumer* dalam memasarkan dan menawarkan produk. Tapi, ada juga yang fungsinya sebagai analis pemasaran produk.

a. Non Mikro (*Sales assistant & Sharia Funding Executive*)

Sales assistant & Sharia Funding Executive(SFE) merupakan marketing funding yang salah satu bagian pekerjaan di perbankan yang memiliki fungsi dan tugas memperkenalkan, mempromosikan, meluaskan jaringan/relasi, untuk memasarkan produk dan masyarakat luas. Seperti ke pusat-pusat perbelanjaan, ke sekolah-sekolah.

3. Mikro

Mikro atau lebih dikenal marketing lending yaitu bertugas untuk pemasaran dan peminjaman kepada klien, pendanaan suatu proyek dalam bentuk pembiayaan.

a. Kepala Warung Mikro Tugas & Tanggung Jawab:

- Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan outlet Warung Mikro.
- Sebagai supervisi terhadap pegawai di outlet Warung Mikro.
- Melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan existing

- b. Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pegawai di outlet Warung Mikro.
- c. Ikut membantu melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di outlet Warung Mikro.

Pelaksana Marketing Mikro Tugas Pelaksana Marketing Mikro adalah:

- a. Membantu *Area Manager* dalam tugas keseharian yang berhubungan dengan tender seperti berikut ini dan tidak terbatas pada: memonitor pendaftaran *tender*, prakualifikasi, *submission* dan bekerjasama dengan *Customer Service Dept* dalam mempersiapkan dokumennya.
- b. Hadir dalam rapat penjelasan lelang, rapat pembukaan lelang dan rapat negosiasi.
- c. Membantu *Area Manager* dalam *follow up opportunity project* baru di *customer*, menjalin hubungan baik dengan *customer* dan menambah *networking* dengan *customer* baru.
- d. Membantu *Finance Dept* jika ada permasalahan invoice (*outstanding invoice* yang sudah overdu lebih dari 30 hari).
- e. Membantu mempersiapkan *sales activity report (ongoing project, upcoming project, outstanding problem, outstanding invoice)*.

4. Back Office Mikro

Tugas Back Office secara umum sama saja dengan tugas *back office* yang lain, yaitu:

- a. Membuat Voucher Input transaksi (debit / kredit) Mikro.
- b. Membuat laporan data transaksi Mikro.
- c. Analisa kredit Mikro.
- d. Accounting.
- e. Controlling.
- f. I.T.System

5. *Back Office (BO)*

Adapun tugas dari *Back office* pada suatu bank adalah sebagai pendukung dari bagian *Front Office (Office Departemen, Marketing, termasuk Teller dan juga Costumer Services)*. Selain itu secara umum tugas back office adalah melanjutkan (*follow up*) atas suatu transaksi bank yang dilakukan nasabah pada *front office*. Tugas *Back Office* secara umum adalah:

- a. Membuat Voucher Input transaksi (debit / kredit)
- b. Membuat laporan data transaksi.
- c. Analisa kredit
- d. Accounting
- e. Controlling
- f. I.T.System
- g. Melakukan filing dokumen dengan rapi
- h. Melakukan pengadministrasian dokumen dengan baik dan rapi
- i. Melakukan pencatatan setiap dokumen dengan tertib dan rapi
- j. Melakukan pemisahan dokumen sesuai dengan jenisnya
- k. Kondisi meja kerja dalam keadaan bersih dan rapi

6. *Teller*

Pada prinsipnya uraian pekerjaan semua jenis *teller* itu sama bedanya hanya terlentak pada besarnya wewenang yang dimilikinya. Uraian pekerjaan *teller* sebagai berikut:

- a. Pada pagi hari menerima uang tunai dari kuasa kas setelah menandatangani tanda terimanya.
- b. Menerima setoran tunai dan menandatangani setorannya.
- c. Membayar tunai, pencairan uang giral (cek, wesel L/C dan lain-lain).
- d. Menghitung, menyortir dan mengikat rapi semua saldo uang tunai setelah kas ditutup untuk umum.
- e. Menyetorkan saldo uang tunai kepada kuasa kas, setelah menghitungnya dengan benar dan kuasa kas harus menandatangani tanda terimanya.
- f. Meminta peralatan yang diperlukan demi kelancaran tugas dan kuasa tugasnya.
- g. Melaksanakan semua tugas dan mempertanggung jawabkan kepada kuasa kas.
- h. Melaksanakan penyetoran dan penarikan uang tunai dari dan kepada bank Indonesia dengan persetujuan kuasa kas atau pimpinan bank.
- i. Menerima setoran dari dan atau pembayaran kepada nasabah bank.
- j. Mengelola, mengadministrasi, mempertanggung jawabkan dan menjaga semua uang tunai yang ada dalam kekuasaannya dengan baik.
- k. Melakukan check saldo ATM setiap sore dan memberitahu kepada supervisor apabila saldo ATM kurang dari Rp. 50.000.000.

7. Customer Service (CS)

Tugas *Customer Service* adalah:

- a. Sebagai Resepsionis, artinya sebagai penerima tamu yang datang ke Bank. Tamu yang dimaksud adalah nasabah yang datang ke bank. Fungsinya

dalam hal melayani pertanyaan yang diajukan nasabah dan memberitahukan informasi yang diinginkan selengkap mungkin.

- b. Sebagai *Salesman*, artinya sebagai orang yang menjual produk perbankan, maksudnya menawarkan produk bank kepada setiap calon nasabah yang akan datang ke bank.
- c. Sebagai *Deskman* artinya sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon nasabah.
- d. Sebagai *Customer Relation Officer*, yaitu sebagai seseorang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan tidak lari dari bank yang bersangkutan.
- e. Sebagai komunikator, artinya sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah.
- f. Melakukan filing dokumen dengan rapi.
- g. Menjaga kebersihan ruangan dengan meja *Customer Service*.
- h. Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening setiap hari.

8. Driver

Tugas *Driver* adalah:

- a. Mengantar/jemput pegawai ke tempat-tempat tertentu untuk kepentingan dinas.
- b. Mengantar/mengambil surat-surat/dokumen-dokumen penting perusahaan.

- c. Bertanggungjawab penuh terhadap semua perlengkapan mobil seperti kotak P3K, tong sampah kecil, kunci-kunci yang berkaitan dengan mobil, pengharum dan tissue.
- d. Menjaga kebersihan mobil luar dan dalam setiap hari.
- e. Memastikan kondisi mobil dalam keadaan baik termasuk kondisi mesin, accu, air radiator, oli, ban dan sebagainya.
- f. Memberikan pelayanan maksimal terhadap semua nasabah, baik nasabah internal maupun eksternal yang menggunakan mobil.
- g. Menurunkan penumpang pada pintu kantor atau instansi yang dituju untuk kemudian memarkirkan mobil pada lokasi parkir.
- h. Menghidupkan mesin mobil sebelum pengguna masuk mobil.
- i. Membukakan pintu mobil khusus untuk tamu baik dari kantor cabang/instansi lain yang menggunakan mobil dinas setelah sebelumnya kondisi mobil dan AC dalam keadaan hidup.
- j. Memastikan BBM dalam keadaan penuh setiap harinya.

9. *Office Boy* (OB)

Tugas *Office Boy* (OB) yang bersifat rutin adalah:

- a. Membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer dan perlengkapan lainnya.
- b. Membersihkan/vacuum karpet/lantai.
- c. Mengirim/mengambil dokumen antar Divisi/Bagian.

- d. Membereskan piring, gelas, & perlengkapan makan siang karyawan.
- e. Mengambil & membereskan gelas minum & perlengkapan makan/minum karyawan.
- f. Membuang sampah yang ada di ruang kerja dan areal tanggung jawabnya.
- g. Membersihkan/vacuum karpet/lantai.
- h. Mencuci piring, gelas & perlengkapan makan/minum lain.
- i. Membersihkan kaca ruang kerja.
- j. Menyiram/merawat tanaman setiap jum'at sore

4.1.5 Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri memiliki budaya kerja yang telah disepakati oleh seluruh pegawainya. Nilai-nilai budaya perusahaan tersebut dikenal dengan istilah *Shared Value ETHIC*. Adapun penjelasan dari *ETHIC* adalah sebagai berikut:

1. *Excellence (Imtiyaz)*: Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

-*Prudence*: menjaga amanah dan melakukan perbaikan terus menerus.

-*Competenc*: meningkatkan keahlian dan sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi bankir.

2. *Teamwork (Amal Jama'iy)*: mengembangkan kesinambungan kerja yang saling bersinergi.

-*Trusted & Trust*: mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya.

-*Contribution*: memberikan kontribusi positif dan optimal.

3. *Humanity (Insaaniyyah)*: Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang religious.

-*Social & Environment Care*: memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan sosial.

-*Inclusivit*: mengembangkan perilaku mengayomi.

4. *Integrity (Shidiq)*: Memahami dan menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.

- *Honesty*: jujur.

-*Good Governanc*: melaksanakan tata kelola yang baik.

5. *Customer Focus (Tafdhiil Al-,Umalaa)*: Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan (eksternal dan internal) untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

-*Innovation*: mengembangkan proses, layanan, dan produk untuk melampaui harapan nasabah.

-*Service Excellence*: memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah.

4.1.6 Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri memiliki berbagai macam produk, baik itu produk pendanaan, produk pembiayaan dan produk layanan. Produk-produk tersebut diantaranya:

1. Produk Pendanaan

- a. Tabungan BSM, tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati.
- b. BSM Tabungan Berencana, tabungan berjangka dengan *nisbah* bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.
- c. BSM Tabungan Simpatik, tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- d. BSM Tabungan Maburr, tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji&umrah.
- e. BSM Tabungan Maburr Junior, tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji&umrah untuk anak.
- f. BSM Tabungan Dollar, tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan.
- g. BSM Tabungan Investa Cendekia (TIC), tabungan berjangka yang diperuntukan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi putra/putri.
- h. BSM Tabungan Kurban, tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

- i. BSM Tabungan Pensiun, Tabungan dalam mata uang rupiah hasil kerja sama Bank Syariah Mandiri dengan PT. Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.
- j. BSM Tabunganku, tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- k. BSM Deposito, produk investasi berjangka yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- l. BSM Deposito Valas, produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.
- m. BSM Giro, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyetgiro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.
- n. BSM Giro Valas, simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad adhdhamanah*.
- o. BSM Obligasi, surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten (Bank Syariah Mandiri) untuk membayar pendapatan bagi hasil atau kupon dengan membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo.

2. Produk Pembiayaan

- a. BSM Pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b. BSM Pembiayaan Talangan Haji, merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau *seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH.
- c. BSM Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.
- d. Pembiayaan Usaha Mikro, BSM memiliki pembiayaan untuk usaha mikro yang disebut dengan warung mikro BSM. Warung mikro BSM merupakan layanan pembiayaan di kantor cabang dan cabang pembantu untuk nasabah kategori mikro. Plafon maksimum yang diberikan kepada nasabah adalah Rp.100 juta sesuai dengan rata-rata maksimum kebutuhan usaha mikro.
- e. Pembiayaan *Isthisna*, pembiayaan pengadaan barang dengan skema *isthisna* adalah pembiayaan jangka pendek, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek *isthisna*) dimana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process fi*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan presentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

- f. BSM Implan, pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan atau anggota Kopkar yang pengajuannya dilakukan secara massal atau kolektif.
- g. Pembiayaan IMBT, pembiayaan dengan skema IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*), pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.
- h. PKPA, Pembiayaan kepada Koperasi untuk Para Anggota adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.
- i. BSM, pembiayaan Resi Gudang, pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas atau produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas atau produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen.

3. Produk Layanan

- a. BSM Card, sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama maupun ATM Bank Card.
- b. BSM Sentra Bayar, layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan serta bayar dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debet rekening melalui *teller*, ATM, SMS banking atau proses *autodebet* secara bulanan.

- c. *BSM Mobile Banking*, produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja.
- d. *BSM Net Banking*, fasilitas layanan bank bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet dengan sarana komputer.
- e. *BSM Kliring*, penagihan *warkat* bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.
- f. *BSM Inkaso*, penagihan *warkat* bank lain dimana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri.

4.1.7 Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah pada UMKM

Pembiayaan modal kerja pada UMKM Bank Syariah Mandiri adalah layanan pembiayaan yang berada di kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang diperuntukan untuk nasabah kategori mikro. Target utama pasar modal kerja adalah perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan pembiayaan s.d Rp. 100 juta untuk kegiatan produktif. Adapun produk dan persyaratan pembiayaan modal kerja pada UMKM disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Dinar Utama selaku *Consumer Banking Relationship manager* ada beberapa jenis usaha yang dihindari oleh Bank Syariah Mandiri yaitu diantaranya jenis usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti usaha minuman keras dan jenis usaha lainnya yang tidak halal, selain itu jenis usaha yang dihindari yaitu usaha pada industri kayu, pabrik rokok dan juga transportasi.

Tapi untuk tahun ini jenis usaha transportasi sudah tidak termasuk jenis usaha yang harus dihindari. Usaha yang ingin mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu minimal sudah 2 (dua) tahun berjalan.

Gambar: 4.1.7
Alur proses pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah* pada UMKM Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu



Sumber: SOP dari Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, 2016

Debitur yang ingin mengajukan pembiayaan modal kerja, pada tahap awal harus mengisi form pengajuan pembiayaan. Setelah itu, debitur harus melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu Adapun syarat-syarat yang harus dipersiapkan untuk mengajukan pembiayaan modal kerja yaitu diantaranya:

- a. Pas fot 4 X 6.
- b. Foto copy KTP (Suami/istri), dan foto copy akte nikah atau cerai.
- c. Foto Copy KK, foto copy kartu keluarga ini dijadikan bank untuk melakukan verifikasi apakah alamat yang tertera di KTP sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Dan juga melihat jumlah anggota keluarga yang menajdi tanggungan.

- d. Rumah tempat tinggal milik sendiri atau milik keluarga sesuai KTP dan KK.
- e. Foto copy NPWP (untuk pembiayaan maksimal diatas Rp.50.000.000), dimana saat ini di setiap pemberian pembiayaan terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah dengan NPWP.
- f. Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun, slip gaji terakhir, dan surat keterangan kerja (untuk karyawan).
- g. SKU, dan usaha berjalan minimal 2 (dua) tahun dan ada pembukuan sederhana, foto copy syarat keterangan usaha dari RT/ RW setempat (untuk wiraswasta).
- h. Foto copy rekening tabungan 3 bulan terakhir, untuk mengetahui mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening nasabah.
- i. PBB dan rekening listrik rumah.
- j. Agunan BPKB/ sertifikat hak milik/ akta jual beli.
- k. Proposal pengajuan pembiayaan.

Setelah berkas persyaratan lengkap pihak Bank Syariah Mandiri tepatnya divisi KWM (Kantor Warung Mikro) melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Apakah berkas tersebut benar-benar asli atau tidaknya. Kelengkapan berkas tersebut dimasukan kedalam formulir *check list* dokumen. Di Bank Syariah Mandiri memiliki form masing-masing untuk berkas-berkas yang telah disebutkan diatas ketika berkas-berkas tersebut sudah diteliti kebenarannya, maka berkas-berkas tersebut akan digabungkan menjadi satu dan dimasukan kedalam form *checklist* dokumen. Dan form tersebut akan disimpan oleh pihak bank untuk bukti dokumentasi. Setelah berkas tersebut sudah dinyatakan

kebenarannya, pihak bank baru melakukan proses analisa pembiayaan. Adapun dalam melakukan analisa pembiayaan, Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu menggunakan metode atau prinsip 5C dan 7P. Adapun prinsip 5C dan 7P yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu sebagai berikut:

Tabel 4.1.7
Analisa Kelayakan Nasabah Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu

Klasifikasi Analisa	Prinsip Penilaian	Tahap Analisa
5C	<i>Character</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi data ▪ Melakukan wawancara dengan nasabah ▪ <i>Trade checking</i> ▪ <i>BI checking</i> ▪ <i>Bank checking</i> ▪ Mencari informasi lain tentang calon nasabah
	<i>Capacity</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menganalisa hasil produksi dan penjualan ▪ Menganalisa pembelian dan pembelian ▪ Menganalisa perhitungan laba rugi ▪ Menganalisa laporan keuangan
	<i>Capital</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menganalisa neraca perusahaan ▪ Analisa rasio, berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Likuiditas 2. Solvabilitas 3. Rentabilitas
	<i>Condition</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menganalisa kondisi ekonomi ▪ Menganalisa prospek usaha ▪ Membandingkan kondisi usaha ▪ Menganalisa kebijakan pemerintah
	<i>Collateral</i>	Menganalisa jaminan calon nasabah
	Aspek yuridis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legalitas badan usaha ▪ Legalitas usaha ▪ Legalitas pengajuan permohonan pembiayaan ▪ Legalitas barang jaminan
	Aspek manajemen	Menganalisa manajemen perusahaan

7A	Aspek teknik	Menganalisa hal-hal teknis perusahaan
	Aspek keuangan	Menganalisa laporan keuangan
	Aspek ekonomi	Menganalisa dampak perekonomian perusahaan secara umum
	Aspek AMDAL	Menganalisa dampak lingkungan perusahaan

Sumber: SOP dari Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, 2016

g. *Character* (Karakter)

Character disini merupakan sifat atau watak seseorang. Hal-hal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu diantaranya:

1. Melihat latar belakang atau riwayat pinjaman debitur tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengecek riwayat kelancaran pembayaran debitur tersebut melalui SID (Sistem Informasi Debitur) Bank Indonesia. Melalui sistem tersebut rekam jejak atau riwayat kelancaran pembayaran debitur dapat terlihat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Dari SID tersebut dapat terlihat apakah debitur tersebut memiliki riwayat yang baik atau buruk. Istilah yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri pada tahap ini yaitu tahap BI checking dan Bank *Checking*. Dengan melakukan BI *checking* dan Bank *Checking* Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu akan mengetahui apakah debitur tersebut termasuk atau tidak dalam DHN (Daftar Hitam Nasional).
2. Melakukan wawancara dengan debitur tersebut. Melihat keterbukaan atau sifat kooperatif nasabah. Dan juga dalam wawancara tersebut, pihak bank sekaligus menganalisa kembali dari berkas-berkas yang telah diserahkan apakah sesuai dengan pernyataan-pernyataannya dalam wawancara.

3. Mencari tahu kebiasaan atau hobi dari debitur tersebut, apakah debitur tersebut melakukan hal-hal yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajibannya.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Capacity dilakukan untuk melihat dan mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit atau membayar kewajibannya. Pada tahap ini Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu akan melihat kemampuan dan dalam mengembangkan usaha debitur dalam mengelola usahanya dan laporan keuangan serta menganalisa laba rugi debitur. Selain itu bank juga harus benar-benar teliti dan melihat dengan baik omset usaha yang didapat oleh usaha UMKM tersebut, pemasukan dan penjualan dalam sebulan berapa banyak.

d. *Capital* (Modal)

Pada tahap ini dilakukan untuk melihat penggunaan modal yang digunakan oleh debitur, apakah modal yang digunakan efektif atau tidak. Dilihat juga apesntasi modal yang digunakan dari modal sendiri maupun modal dari pinjaman. Dan Bank Syariah Mandiri juga melakukan pengukuran dari segi likuditas, rentabilitas, dan solvabilitas dari usaha debitur tersebut.

d. *Condition* (Kondisi)

Dalam melakukan analisa pembiayaan, bank juga harus melihat kondisi ekonominya pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Dengan melihat kondisi ekonomi lingkungan sekitar serta usaha UMKM berjalan dengan baik, ada pesaing atau tidak disekitar usaha tersebut.

e. *Collateral* (Agunan)

Untuk di Bank Syariah Mandiri, agunan merupakan jaminan tambahan dapat berupa BPKB kendaraan, akte tanah ataupun akte jual beli. Bank harus benar-benar teliti melihat dokumen tersebut yang dijadikan agunan. Dokumen kepemilikan agunan harus benar-benar jelas.

Adapun prinsip 7A yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, diantaranya sebagai berikut:

- a. Aspek yuridis, pada tahap ini yang dinilai oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu yaitu legalitas badan usaha pada UMKM yang dijalankan, serta keterangan atau surat-surat penting mengenai usaha debitur tersebut. Hal-hal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri pada tahap ini yaitu dengan mengecek kebenaran dari surat-surat pendirian usaha SKU, KTP, KK, NPWP dan surat penting lainnya seperti yang telah dijelaskan diatas pada syarat kelengkapan berkas untuk pengajuan pembiayaan. Selain itu Bank Syariah Mandiri juga harus meneliti dengan cermat mengenai dokumen yang dijadikan agunan oleh debitur.
- b. Aspek pemasaran, pada aspek ini yang dinilai dan dijadikan pertimbangan oleh Bank Syariah Mandiri adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk, target penjualan, dan strategi pemasaran yang digunakan oleh usaha UMKM yang dijalan oleh debitur.
- c. Aspek keuangan, aspek yang dinilai oleh bank yaitu sumber dana yang dimiliki oleh debitur untuk membiayai usaha dan bagaimana debitur mengelola dana tersebut. Dan melihat juga kemampuan debitur dalam mengembangkan usaha menghasilkan pendapatan atau laba. Selain itu Bank

Syariah Mandiri harus membuat analisa untuk melihat posisi keuangan usaha debitur tersebut, dari pendapatan yang masuk dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha debitur tersebut.

- d. Aspek teknis, hal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu dengan melihat dan mempertimbangkan lokasi usaha debitur, gaji yang dikeluarkan untuk membayar karyawan atau tenaga kerja, mesin-mesin dan teknologi apa saja yang digunakan oleh usaha tersebut.
- e. Aspek Manajemen, hal ini perlu dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri karena untuk melihat struktur organisasi usaha debitur, budaya kerja dan gaya kepemimpinan dalam usaha yang dijalankan pada usaha UMKM.
- f. Aspek sosial ekonomi, analisa yang dilakukan dengan melihat dampak yang terjadi dilingkungan sekitar usaha tersebut. Seperti dapat mengurangi tingkat pengangguran di wilayah sekitar usaha tersebut dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.
- g. Aspek Amdal, amdal merupakan analisa dampak lingkungan. Dengan melihat apa usaha itu didirikan oleh usaha UMKM tersebut mengganggu atau tidak lingkungan sekitar, misalkan apa ada pencemaran udara, pencemaran berupa limbah dan lain sebagainya.

Selain dengan adanya analisa pembiayaan dengan prinsip 5C dan 7A dalam memberika pembiayaan usaha, bank juga perlu melakukan pengukuran *industry rating*. Adapun *industry rating* diukur pada tingkat nasional dan ciri-ciri umum sebagai berikut:

Tabel: 4.1.7
Tabel Industry Risk

Score	<i>Industry Risk Rating</i>	Ciri-ciri Umum
5	<i>Very low risk</i>	Prospek permintaan sangat baik, struktur industry sangat kuat, kinerja keuangan diatas rata-rata industri.
4	<i>Low risk</i>	Diatas rata-rata kinerja industri.
3	<i>Moderate risk</i>	rata-rata industri dengan prospek pertumbuhan yang memadai dan mempunyai kemampuan keuangan yang cukup untuk membayar kembali pinjamannya.
2	<i>High risk</i>	Dibawah rata-rata kinerja industri.
1	<i>Very high risk</i>	Industri berisiko untuk diberikan pinjaman dengan prospek dan kemampuan keuangan yang meragukan.

Sumber: SOP dari Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, 2016

Setelah semua prosedur-prosedur tersebut dijalankan, barulah bisa dinyatakan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Dinar, beliau mengatakan waktu maksimal yang dibutuhkan hingga dana tersebut cair yaitu 21 hari kerja. Tetapi bisa kurang dari 21 hari, tergantung dari kelengkapan berkas-berkas calon debitur tersebut. Jika pada saat pihak Bank Syariah Mandiri sedang melakukan tahap pengecekan berkas atau dokumen, dan jika dokumen ada yang kurang, Maka akan memperlama dana tersebut akan cair. Setelah melewati proses-proses yang telah dipaparkan diatas, berkas atau dokumen sudah di analisa melalui prinsip 5C dan 7A, dan pembiayaan disetujui maka tahap selanjutnya yaitu penentuan waktu akad.

Dalam melakukan akad debitur tersebut datang ke bank dan melakukan akad dengan pihak bank yang bersangkutan. Dalam melakukan akad akan ada proses dokumentasi berupa foto. Setelah semua prosdur dan proses-proses

diatas dilaksanakan, barulah dana yang diajukan dapat cair, tapi sebelum itu dilakukan lagi pengecekan semua kelengkapan dan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Pembiayaan yang sudah tersalurkan ketangan debitur sehingga debitur bisa mengembangkan usahanya, tetapi debitur tetap dipantau oleh pihak Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, agar pembiayaan yang telah tersalurkan tersebut lancar dan tidak macet dalam mengembalikan kewajibannya. Bank memiliki sistem tersendiri untuk memantau pembiayaan pembiayaan tersebut. Sistem tersebut akan mengetahui kelancaran debitur dalam mengembalikan kewajibannya.

4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah* pada UMKM

Implementasi sistem manajemen risiko menjadi sangat penting bagi dunia perbankan syariah. Pada pembiayaan *mudharabah* tepatnya pada pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada sektor UMKM yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu juga dihadapkan oleh risiko-risiko yang ada pada umumnya. Risiko yang muncul tersebut perlu dikelola agar tidak memberi dampak yang buruk dan negatif bagi Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu. Maka dari itu manajemen risiko berfungsi untuk mengelola dan menyelesaikan risiko-risiko yang ada. Secara umum dalam dunia perbankan manajemen risiko sendiri adalah suatu cara atau metode yang logis dan sistematis dalam melakukan identifikasi, penilaian, menentukan sikap, menetapkan solusi serta

melakukan pengamatan atau pemantauan dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Undang-undang perbankan syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-undang perbankan syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten (Yahman dan Usanti, 2011:136).

Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan sebagaimana pada pasal 23 Undang-undang perbankan syariah. Pada pasal 23(1) Undang-undang perbankan syariah mengatur bahwa bank syariah atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha

dari calon nasabah penerima fasilitas (*character, capacity, capital, collateral, condition, dan syariah*).

Pada pasal 36 Undang-undang perbankan syariah diatur bahwa dalam memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan dari nasabah penerima fasilitas.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Sayriah Mandiri KCP Kota Batu, pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara bank (sebagai penyalur dana) dengan *Mudharib* (nasabah sebagai pengelola usaha) yang cukupnya tidak dibatasi dengan syariat tertentu oleh pihak ketiga (sebagai *shohibul mal*/pemiliki modal) seperti, pemberian pembiayaan modal kerja oleh bank kepada nasabah tanpa harus ada ketentuan dari pihak ketiga untuk memilih usaha yang akan dibiayai: contoh, pembiayaan modal kerja Bank Sayriah Mandiri KCP Kota Batu, dengan jangka waktu pembiayaan 3 tahun dan 5 tahun. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dinar pada wawancara tanggal 28 Maret 2016 pukul 16:00 WIB, menyatakan bahwa:

Pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Sayriah Mandiri KCP Kota Batu mencakup pembiayaan mudharabah dengan cukupan yang sangat luas dan tidak dibatasi dengan syarat tertentu oleh pihak ketiga. Contoh, pembiayaan modal kerja Bank Sayriah Mandiri KCP Kota Batu, dengan jangka waktu pembiayaan 3 tahun dan 5 tahun.

Pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada sektor UMKM yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu pun tak luput dari yang namanya risiko.

Pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada sektor UMKM yang ada di Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu produk pembiayaan pada segmen untuk usaha mikro. Di tahun 2015, pada pembiayaan ini ada beberapa jenis usaha yang dihindari seperti usaha kayu dan transportasi. Tapi di tahun 2015, Bank Syariah Mandiri sudah bisa menyalurkan pembiayaan pada usaha transportasi, tetapi pada pemberian pembiayaan modal kerja *mudharabah* untuk keperluan UMKM yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, industry, dan perdagangan.

Dalam mengelola risiko, Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu tetap mengikuti peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat. Manajemen risiko Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu diterapkan secara terintegrasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, tujuan dari kehati-hatian tersebut adalah untuk mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 pasal (4) tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah menjelaskan,

“Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.”

Dalam penerapan manajemen risiko Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu hanya melaksanakan seluruh kegiatannya termasuk proses implementasi manajemen risikonya sesuai dengan arahan dan prosedur Bank Syariah Mandiri pusat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Bagas selaku *Account*

Officer dalam wawancara pada tanggal 21 maret 2016 jam 08:20 WIB menjelaskan bahwa:

“Implementasi manajemen risiko kami disini mengikuti semua aturan dan prosedur yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri pusat yang tertuang dalam SOP Bank Syariah Mandiri , dan Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu disini hanya melaksanakn dan melaporkan ke pusat apabila terjadi permasalahan dalam proses transaksi bank”

Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk modal kerja yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu dapat diberikan kepada baik perseroan seperti UD, CV, UMKM, dan juga lembaga seperti PT, Yayasan, da koperasi. Untuk pembiayaan modal kerja perseorangan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan adalah pembiayaan yang berbentuk Modal kerja yaitu pembiayaan program dari bank yang bertujuan sebagai bentuk distribusi pemerintah untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sedangkan pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu untuk lembaga lebih banyak kepada lembaga koperasi, dan UMKM, hal ini, disebabkan oleh perusahaan, dimana kebanyakan lembaga swasta selalu mentaati peraturan bagi hasil yang diterapkan bank syariah. Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu menetapkan sejumlah batasan dan persyaratan kepada *mudharib* atas pembiayaan yang diberikan. Ketentuan yang diberikan oleh bank adalah untuk pembiayaan *mudharabah* persyaratan dan batasan pembiayaan yang diberikan minimal 100 Juta. Apabila dana yang diminta tersebut melebihi batasan maka Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu merekomendasikan ke kantor pusat. Bapak Bagas dalam wawancara pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 16.00 WIB, menjelaskan bahwa:

Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu memberikan sejumlah batasan dan persyaratan kepada mudharib atas pembiayaan yang diberikan. Ketentuan yang diberikan oleh bank adalah untuk pembiayaan mudharabah persyaratan dan batasan pembiayaan yang diberikan minimal 100 Juta. Apabila dana yang diminta tersebut melebihi batasan maka Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu merekomendasikan ke kantor pusat


Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang menanggung risiko pembiayaan yang tinggi, sebab pihak bank memberikan modal kerja sepenuhnya kepada pihak pengelola (debitur). Hal ini tentunya akan rentan terhadap timbulnya risiko pada bank syariah. Seperti pada wawancara kepada Ibu Dinar pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 16:00 WIB mengatakan bahwa:


Proses kegiatan pembiayaan mudharabah yaitu menyerahkan dana sepenuhnya kepada pihak debitur (pengelola). Bank hanya sebagai penyalur dana dari pihak ketiga. Oleh karena itu, skema yang ada pada pembiayaan mudharabah ada dua macam yaitu, skema pertama anatar pihak bank sengan pihak dana sebagai pihak ketiga, dan skema kedua anatar pihak bank dengan pihak pengelola usaha yang dibiayai oleh bank.

Skema pembiayaan *mudharabah* Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu:

Gambar: 4.2.1

Skema Proses Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu







Sumber: Data Hasil Olahan dari Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang rawan akan terjadinya risiko, baik risiko kemacetan maupun risiko penyalahgunaan modal karena bank yang mendapatkan dana dari pihak ketiga menyalurkan kembali dana tersebut kepada pengelola (*mudharib*) dengan modal 100%. Merujuk Ibu Dinar dalam wawancara menyatakan, yaitu:

Pembiayaan mudharabah bisa dikatakan berisiko tinggi karena pembiayaan ini tidak ada share sehingga kita (pihak bank) menanggung 100% secara dana, hal ini bisa menjadi salah satu risiko dana tidak dikembalikan cukup besar. Ada banyak masalah yang timbulkan oleh pembiayaan mudharabah ini, salah satunya pembiayaan macet atau penyalahgunaan dana, dll.

Gambar 4.2.1 Alur Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* (Asumsi <





Dari uraian SOP dari Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, pertama calon nasabah mengajukan berkas sesuai dengan checklist kelengkapan data yang sudah menjadi persyaratan bank, selanjutnya pihak bank mengecek kelengkapan checklist yang selanjutnya data dari calon nasabah mulai info dari Bank Indonesia, jika hasil info nasabah mendapat daftar hitam dari Bank Indonesia maka proses pembiayaan di hentikan karena sangat berisiko. Jika

hasil yang di dapat baik dari Bank Indonesia maka proses pemberian pembiayaan *mudharabah* dilanjutkan dengan kunjungan ketempat usaha dan penilaian agunan dari nasabah, tetapi jika hasil yang didapat tidak sesuai maka proses dihentikan untuk meminimalisir risiko.

Dari hasil yang didapat mencukupi maka proses dilanjutkan dengan pengisian scoring risiko sehingga bank menganalisa risiko yang akan terjadi sehingga bank sudah bisa meminimalisir risiko sejak awal sebelum pembiayaan diterima oleh calon nasabah. Dari hasil scoring risiko tidak menimbulkan risiko yang besar maka bank melanjutkan prosesnya dan menjelaskan koite pembiayaan jika disetujui nasabah maka proses dilanjutkan dengan penawaran pemberian pembiayaan, jika nasabah setuju dengan ersyaratan dan penawaran yang diberikan leh bank maka proses selanjutnya yaitu akad oleh pihak Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu dengan Nasabah untuk mempercayakan pembiayaannya kepada nasabah.

Pembiayaan bermasalah menjadi sangat penting bagi Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, karena hal ini berdampak buruk pada kinerja bank. Batas maksimum prosentase pembiayaan bermasalah pada setiap perbankan di Indonesia harus mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia tentang batas kewajaran tingkat pembiayaan bermasalah yaitu sebesar 5% (0.05). acuan ini menjadi sangat penting karena akan berdampak terhadap kinerja bank yang akan selalu berhadapan dengn pembiayaan bermasalah.

Tabel: 4.2.1
Daftar Total Prosentase NPL Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu
Tahun 2014-2015

Keterangan	TAHUN 2014-2015
Total Jumlah NPL	2,16%

Sumber: Laporan Keuangan dari Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, 2016

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa NPL Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu pada tahun 2014-2015 adalah sebesar 2.16% margin rasio kredit bermasalah (*nonperforming loan/NPL*) gross meningkat menjadi 2,16% dari 1,77%. Dimana mengingat ketentuan Bank Indonesia untuk tingkat NPL adalah sebesar 5%. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan dan proses penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu kepada nasabah sangat baik, sehingga risiko pembiayaan *mudharabah* dapat dikelola dengan baik.

Pembiayaan *mudharabah* yang macet berawal dari risiko-risiko yang timbul atas pemeberian pembiayaan *mudharabah* oleh bank kepada nasabah. Faktor yang menyebabkan kemacetan pembiayaan tersebut yang paling didominasi adalah karakter nasabah yang mulai tidak kooperatif lagi dengan pihak bank, yaitu menunjukkan *bad character*. Selain itu, yang menjadi dominasi adalah kegagalan nasabah dalam menjalankan usahanya. Hal ini bisa dipengaruhi karena nasabah terlalu berani berspekulasi dalam menjalankan usahanya yang kurang memikirkan akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dinar selaku *Consumer Banking Relationship manager* pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 16:00 WIB, mengatakan bahwa:

Faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah pada bank syariah biasanya seperti: nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperoleh, nasabah kurang mampu mengelola usaha, dan

nasabah beritikad tidak baik terhadap bank. Sehingga menimbulkan masalah pembiayaan terhadap perbankan syariah. Hal ini perlu untuk dianalisa terlebih dahulu kelayakan nasabah oleh bank sebelum memberikan pembiayaan seperti dengan menerapkan SC dan 7A.

1. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperoleh

Setiap pembiayaan yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya sehingga nasabah harus mempergunakan pembiayaan sesuai dengan tujuan pemakaian pembiayaan yang menyimpang, misalnya pembiayaan untuk pengembangan usaha dipergunakan untuk berjudi, hal ini akan mengakibatkan usaha nasabah gagal.

2. Nasabah kurang mampu mengelola

Hal ini dapat terjadi pada nasabah yang kurang menguasai bidang usaha. Setelah nasabah mampu menyakinkan bank akan kemungkinan keberhasilan usahanya, akan tetapi nasabah kurang mampu untuk mengelola bidang usahanya, sehingga dapat mengakibatkan usaha yang dibiayai oleh bank dengan pembiayaan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

3. Nasabah beritikad tidak baik

Ada sebagian nasabah yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan pembiayaan, tetapi setelah pembiayaan diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan pembiayaan walaupun dengan risiko apapun, biasanya sebelum pembiayaan jatuh tempo nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.

Adapun pengaruh terjadinya masalah pembiayaan *mudharabah* yang disebabkan oleh nasabah, hal ini tentunya bermula dari kecerobohan bank dalam melakukan analisa nasabah, bank kurang peka dalam menentukan kelayakan nasabah sebelum memberikan pembiayaan sehingga menimbulkan pembiayaan *mudharabah* bermaslah, seperti kurangnya pengawasan bank terhadap nasabah, kesalahan *setting* bank dalam memberikan akad pembiayaan kepada nasabah. Kondisi ekonomi, politik, kondisi alam, dan sebagainya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibu Dinar dalam wawancara tanggal 28 Maret 2016 pukul 16:00 WIB, mengatakan bahwa:

Faktor yang dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan pembiayaan mudharabah pada bank syariah khususnya Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu adalah faktor internal, faktor eksternal dan faktor eksternal bank dan nasabah. Seperti, kurangnya pengawasan, dan control bank terhadap jalanya pembiayaan setelah proses realisasi, kegagalan nasabah dalam menjalankan usahanya, kondisi ekonomi, politik, bencana alam, dan yang paling penting adalah karakter dari nasabah terhadap bank. Apabila karakternya baik, tentunya nasabah akan kooperatif terhadap bank, akan tetapi jika bad character, nasabah tidak akan memiliki sikap yang kooperatif terhadap bank.

1. Faktor Internal

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *mudharabah* bermaslah yang berasal dari internal bank, yaitu:

a. Pemantauan nasabah kurang diperhatikan

Pada bank syariah pemantauan kepada nasabah sangatlah penting, hal ini dikarenakan terkadang pihak nasabah bisa menutup-nutupi keuntungan dari

usahanya sehingga bagi hasil yang didapat tidak sesuai dengan akad semula yang mengakibatkan pihak bank dirugikan. Hal ini biasa dilakukan oleh nasabah yang mempunyai karakter yang tidak baik. Nasabah yang tidak kooperatif dengan pihak bank akan diberikan tindakan yang tegas atas hal yang dilakukan oleh nasabah tersebut.

b. Kesalahan *setting* pembiayaan

Kesalahan *setting* pembiayaan ini biasanya dilakukan tidak tepat sasaran, yang dimaksud adalah tujuan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan pembiayaan awal. Misalkan nasabah ingin memiliki mobil seharusnya menggunakan akad *mudharabah*, akan tetapi oleh pihak bank diberikan akad *mudharabah*.

c. Pengikatan jaminan yang kurang sempurna

Ikatan jaminan yang dilakukan dengan sempurna akan membantu pihak bank jika ada permasalahan dalam pembiayaan tersebut. Pengikatan yang kurang sempurna biasanya dilakukan oleh pihak nasabah agar mendapatkan pembiayaan sesuai dengan harapan mereka sehingga untuk jaminan tersebut banyak yang dimanipulasi.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan *mudharabah* bermasalah berasal dari luar yaitu nasabah, yaitu:

a. Adanya kekeliruan dalam manajemen nasabah

b. Karakter nasabah yang ingin untung sendiri

- c. Nasabah mempunyai banyak utang ditempat lain baik di bank lain atau lembaga keuangan non bank lain.
- d. Adanya penurunan pendapatan dari usaha nasabah sehingga nasabah tidak bisa membayar angsuran dengan penuh.

1. Faktor Eksternal Bank Dan Nasabah

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan *mudharabah* bermasalah baik yang bersal dari luar maupun nasabah, yaitu:

- a. Kondisi perekonomian yang berubah menimbulkan kegagalan usaha yang dimiliki nasabah.
- b. Kondisi alam yang merugikan. Seperti adanya bencana alam: banjir, longsor, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain.
- c. Kondisi politik yang tidak stabil. Seperti gejala social yang timbul dimasyarakat: contoh adanay demo.
- d. Peraturan pemerintah yang merugikan baik bagi nasabah maupun pihak bank. Contoh, adanya pelanggaran ekspor keluar negeri untuk barang-barang tertentu.

Ibu Dinar memberikan contoh kasus masalah pembiayaan *mudharabah* dalam hasil wawancara bahwa:

Contoh kasus dari bebrapa permasalahan pembiayaan mudharabah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu. ada sektor perdagangan yaitu UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, yang kemudian dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya. Akan tetapi, setelah beberapakali pembayaran terjadi kemacetan. Setelah diselidiki oleh bank yang menyebabkan terjadinya kemacetan adalah uang pembayaran angsuran pembiayaan dari UMKM tersebut telah digunakan untuk menutupi kerugian dari bsinisnya. Sehingga angsuran pembiyaan lembaga koperasi terjadi kemacetan. Dalam hal ini, UMKM yang

memiliki etiked yang tidak baik dalam melakukan pembayaran terhadap bank.

Untuk itu, perlu adanya kehati-hatian yang dilakukan oleh bank untuk dapat meminimalisir risiko pembiayaan. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu melakukan beberapa mitigasi untuk dapat menjaga kehati-hatian sebelum terjadi pembiayaan bermasalah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Dinar dalam wawancara tanggal 28 Maret 2016 adalah:

- 1). *Memastikan calon debitur harus membuka rekening tabungan di Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, hal ini dilakukan supaya pencalonanya benar.*
- 2). *BI Checking calon debitur bagus,*
- 3). *Repayment Capacity atau kemampuan pengambila angsuran calon debitur sesuai dengan rasio bank.*
- 4). *Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu meminta jaminan tambahan kepada calon debitur, seperti sertifikat BPKB dll.*

Selain dari empat indikator diatas, ada konsep-konsep penting yang perlu Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu memperhatikan dalam upaya kehati-hatian sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah pada sektor UMKM. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Dinar adalah:

Konsep Executing adalah konsep dimana sebelum Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada UMKM bank harus melakukan analisa terhadap UMKM tersebut seperti, apa usahanya, memprodeksi apa saja, dan usaha sudah berjalan berapa tahun.

Secara keseluruhan Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu masih mengacu kepada sistem Bank Mandiri konvensional dalam menerapkan sistem manajemen risiko bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem yang diterapkan dari pusat bertujuan untuk mendapatkan pencegahan risiko-risiko yang terjadi dan mendapatkan pengarahannya untuk mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian dan pelaporan, sehingga

bank syariah pusat dapat mengontrol kondisi KCP yang berada dibawahnya. Dan memperhatikan SOP yang telah ditentukan serta menyediakan informasi yang *up to date* mengenai profil risiko bank. Kemudian dilaporkan kepada bank Syariah Mandiri Pusat untuk ditindak lanjuti. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Dinar selaku *Consumer Banking Relationship manager* bahwa:

“Bank Syariah Mandiri pusat membentuk sistem untuk mengelola manajemen risiko dan mengelola segala jenis risiko yang terjadi pada bank. Aplikasinya adalah untuk dapat mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian dan pelaporan setiap risiko kepada Bank Syariah Mandiri pusat.”

Menurut (Karim, 2011:256) Manajemen risiko dalam bank islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko.

Berdasarkan hasil dari teori dari Karim dan wawancara kepada Ibu Dinar maka ada beberapa proses langkah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pada pemberian pembiayaan pada UMKM yang ada melalui manajemen resiko yang ada. Adapun proses manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja yang

dilakukan melalui proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantaua risiko, dan pelaksanaan proses pengendalian risiko.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemegang saham mengenai kondisi risiko yang sedang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri. Dimana pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan proses identifikasi pada setiap bentuk risiko yang ada pada pembiayaan modal kerja yang diberikan pada UMKM yang mungkin akan dialami oleh Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu. Pada tahap awal ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat pada pemberian pemiaayaan yang diberikan pada UMKM. Sehingga Identifikasi ini dilakukan untuk melihat risiko apa yang terjadi pada pembiayaan modal kerja yang diberikan pada UMKM baik itu sebelum atau setelah pembiayaan tersebut cair, risiko-risiko tersebut bisa berupa risiko kredit atau risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas.

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Dinar selaku *Consumer Banking Relationship manager* di Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, Ibu Dinar mengatakan bahwasanya risiko yang terjadi pada risiko kredit atau pembiayaan pada jenis pembiayaan modal kerja yang diberikan pada UMKM biasanya yaitu adanya nasabah yang tidak melakukan pembayaran dan tidak memenuhi kewajibannya atau bisa dikatakan kredit macet (pembiayaan bermasalah). Dimana risiko tersebut terjadi karena adanya kegagalan nasabah atau debitur untuk membayar kembali peminjaman yang telah diberikan. Dengan adanya risiko tersebut, Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu

menerapkan manajemen resiko untuk mengelola dan menyelesaikan risiko kredit atau risiko pembiayaan tersebut. Dalam mengelola dan menyelesaikan risiko kredit atau pembiayaan tersebut perlu ada kebijakan dan strategi pada manajemen risiko. Pada tahap identifikasi risiko kredit ini bank harus benar-benar teliti. Banyak hal-hal yang diperhatikan dalam identifikasi ini, seperti memperhatikan dengan benar-benar kondisi keuangan debitur dalam melihat perkembangan usaha UMKM, hal tersebut dilakukan agar bank dapat melihat kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya secara tepat waktu. Pada pembiayaan modal kerja pada UMKM di Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, risiko pasar yang biasanya dihadapi seperti kredit macet dan keterlambatan debitur dalam membayar hasil yang diperoleh dalam pembiayaan yang diberikan Bank. Pembiayaan *mudharabah* modal kerja tidak dapat ditingkatkan karena sudah ada ketetapan di awal akad.

Risiko pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri biasanya muncul karena adanya kegagalan suatu sistem, proses internal maupun eksternal dalam bank. Ketika hal tersebut terjadi, maka akan berpotensi untuk memberikan dampak yang buruk bagi Bank Syariah Mandiri, dampak tersebut dapat berupa kerugian finansial maupun non finansial. Untuk menyelesaikan risiko operasional ini, Bank Syariah Mandiri melakukan pemanfaatan piranti lunak, menerapkan manajemen risiko teknologi informasi, melakukan perhitungan kecukupan modal risiko operasional, dan mengimplementasikan program *risk culture*. Untuk risiko likuiditas sendiri, Bank Syariah Mandiri dalam pengelolaannya mengacu pada kebijakan manajemen risiko dan pedoman

pengelolaan dana. Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu menempatkan dana pada instrumen keuangan Bank Indonesia dan instrument keuangan jangka pendek untuk dijadikan cadangan likuiditas bagi Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu.

Identifikasi risiko ini dilakukan untuk mengetahui risiko apa yang mungkin akan dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu pada produk pembiayaan modal kerja *mudharabah*. Pada tahap ini akan diketahui risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi pada produk *mudharabah* pada modal kerja yang diberikan pada UMKM, karena karakteristik dari masing-masing risiko berbeda. Sehingga nanti pada tahap pengelolaan risikonya juga dilakukan dengan cara yang berbeda juga, sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi oleh produk *mudharabah* tersebut.

Proses yang dapat dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu untuk mengetahui risiko yang ada di perusahaan adalah:

1. Pengalaman dan perekaman data
2. *Brainstorming*, reknik untuk mendapatkan ide-ide kreatif dalam mengidentifikasi risiko
3. Analisis sistem
4. Laporan personal
5. Audit
6. Daftar seluruh kejadian yang mungkin terjadi
7. Daftarkan seluruh kemungkinan dari semua risiko yang akan terjadi.

Manajemen harus meminimalisir dari semua risiko dan mengukr potensi dampaknya, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu yaitu:

1. Membuat daftar berbagai risiko yang ada, dengan mengelompokannya ke dalam sebuah kuadran tergantung tinggi rendahnya tingkat kemungkinan terjadi dan dapat berdampak kepada rugi yang besar atau kecil.
2. Membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasioal yang dihadapi bank. Dengan membandingkan risiko pada sebuah matriks antara dampak dan frekuensinya manajemen akan dapat melihat gambaranmenyeluruh dari semua risiko berikut keterkaitanya satu sama lain. Beberapa sumber informasi awal dapat diperoleh dari:
 - a. *Environmental scan* yaitu, sumber informasi untuk mengevaluasi politik, ekonomi, social, budaya , hukum, dan lain sebagainya.
 - b. Dokumen keuangan seperti proyeksi anggaran (RKAP), laporan keuangan dan dokumen-dokumen keuangan lain sebagai sumber informasi awal untuk melakukan analisis.
 - c. Dokumen legal seperti kontrak-kontrak, ketentuan hukum dan peraturan yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha sebagai sumber yang penting untuk dikaji.
 - d. Hasil wawancara, seperti hasil penilaian kinerja pegawai atau wawancaralangsung dengan para pegawai.

- e. Analisis statistik seperti perkembangan aktualitas aktiva produktif (KAP), tren komposisi simpanan dana pihak ketiga (DPK) tingkat dan tren kegagalan sistem, kerugian yang terjadi, dan sumber risiko pembiayaan lainnya. Data ini disebut dengan data internal bank.
- f. Jasa konsultasi yang memahami risiko dan merupakan sumber informasi mengenai klasifikasi risiko.

Selaras dengan peraturan undang-undang bank Indonesia Nomor. 13/23/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah menjelaskan bahwa, proses identifikasi risiko pada bank paling kurang adalah dengan melakukan analisis terhadap:

1. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala
2. Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu membentuk tim audit risiko dengan tujuan agar supaya dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang terjadi, yaitu: 1). Kepala cabang, berfungsi untuk mengelola dan mengontrol risiko, 2). Dewan pengawas kepatuhan, berfungsi untuk

mengontrol setiap aktivitas bank dan mengidentifikasi risiko, 3). *Internal control*, berfungsi, untuk mengidentifikasi dan melaporkan risiko bank kepada kepala cabang. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Dinar adalah:

Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu untuk mengendalikan risiko yang terjadi pada bank, maka dibentuklah tim audit risiko yang terdiri, 1) kepala cabang, berfungsi untuk mengelola dan mengontrol risiko, 2). Dewan pengawas kepatuhan, berfungsi untuk mengontrol setiap aktivitas bank dan mengidentifikasi risiko, 3). Internal control, berfungsi, untuk mengidentifikasi dan melaporkan risiko bank kepada kepala

Dengan adanya tim audit risiko ini Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan mengontrol setiap risiko yang akan terjadi pada bank.

2. Pengukuran Risiko

Tujuan adanya pengukuran risiko ini yaitu untuk dijadikan dasar atau tolak ukur dalam memahami signifikansi dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko yang akan timbul akan pembiayaan bermasalah dikarenakan debitur terlambat atau bahkan tidak melunasi pembiayaannya ke bank sehingga menimbulkan kerugian, Dalam tahap pengukuran risiko ini Bank Syariah Mandiri terus mengembangkan *tools* pengukuran risiko seperti *rating* dan *scoring system* yang meliputi *financing risk rating*, *consumer scoring*, *micro banking scoring*, LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) *scoring*, manajemen informasi risiko pasar dan likuiditas, implementasi *operational risk profile*.

Dimana ketiga hal tersebut dilakukan disetiap unit kerja kantor Bank Syariah Mandiri pusat dan juga Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu. Kantor cabang pembantu Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu juga berkoordinasi

dengan kantor Bank Syariah Mandiri Pusat. Adapun secara umum pengukuran risiko tinggi atau rendahnya *credit scoring* dan *credit rating* akan diberi nilai atau score sebagai berikut.

Tabel 4.2.1
Rating dan Scoring Credit

Rating	Score	Tingkat Risiko
1= Baik Sekali	5	<i>Very low risk</i>
2= Baik	4	<i>Low risk</i>
3= Cukup	3	<i>Moderate risk</i>
4= Kurang	2	<i>High risk</i>
5= Buruk Sekali	1	<i>Very high risk</i>

Sumber: SOP dari Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, 2016

Fungsi dari adanya *credit scoring* dan *credit rating* yaitu agar Bank Syariah Mandiri benar-benar memperoleh pengukuran risiko yang yang lebih sensitif dan juga mendapatkan gambaran risiko yang sesuai dari kondisi debitur dalam melakukan pelunasan kepada pihak bank.

3. Pengelolaan Risiko

Risiko-risiko yang ada pada Bank Syariah Mandiri dikelola dengan *treatment* atau cara yang berbeda-beda, tergantung dari jenis risikonya. Adapun pada pengelolaan risiko kredit ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Proses pengelolaan risiko kredit yang ada dilakukan secara *endto-end*, dari *process* di *front-end*, *middle-end*, sampai dengan *back-end*. Proses pengelolaan risiko tersebut didukung dengan sistem yang terintegrasi. Untuk meminimalisasi risiko kredit ini Bank Syraiah Mandiri memiliki kebijakan dalam memberikan pembiayaan yang disebut dengan KPBSM (Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri), ada juga SPO (Standar

Prosedur Operasional) dalam pemberian pembiayaan per segmen bisnis pada UMKM. Kebijakan tersebut sudah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri pusat, sehingga kantor cabang menjadikan kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam mengelola risiko kredit yang ada meliputi penetapan target market, analisa, persetujuan, dokumenasi, pencairan pembiayaan, pemantauan atau pengawasan, dan proses penanganan pembiayaan bermasalah.

Resiko operasional merupakan risiko yang terjadi akibat adanya kegagalan dari proses internal, kesalahan SDM, adanya kegagalan sistem dan juga kejadian-kejadian eksternal. Dengan adanya risiko tersebut, maka Bank Syariah Mandiri harus mengelola risiko operasional tersebut agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dan terkendali dengan baik. Adapun dalam mengelola risiko operasional ini, Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu mengimplementasikan *operational risk tools*. Adapun sistem yang digunakan yaitu ORMIS. ORMIS merupakan suatu piranti lunak yang berbasis web. Jadi Bank Syariah Mandiri pusat tetap bisa memantau risiko-risiko operasional tersebut, karena sistem tersebut selalu *online*. ORMIS (*Operational Risk Management Information System*) berfungsi sebagai alat identifikasi dan pemantauan risiko operasional, potensi risiko operasional (*early warning system*). Dalam mengelola risiko operasional, Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu juga menerapkan manajemen risiko teknologi informasi. Tujuan diterapkannya manajemen risiko teknologi informasi ini yaitu untuk menjaga dan mengamankan operasional sistem TI. Tidak hanya itu saja, banyak hal-hal yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam mengelola risiko operasional juga

dengan menerapkan *Business Continuity Management* (BCM). BCM ini berfungsi ketika tiba-tiba ada gangguan seperti bencana alam atau kebakaran yang dimana akan memungkinkan dan mengganggu bahkan dapat melumpuhkan kegiatan operasional bank.

Bank Syariah Mandiri juga menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan, kewajiban tersebut berupa suatu program yang diberi nama *risk culture*. Adanya program tersebut yaitu untuk menumbuhkan kesadaran para karyawan atas potensi risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas operasional bank.

4. Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Mengidentifikasi, mengukur, mengelola suatu risiko merupakan bagian penting dalam proses aktivitas perbankan. Namun, manajemen risiko tidak berhenti disana saja. Prakteknya, pengalaman dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Sangatlah penting untuk selalu memonitor atau memantau setiap proses dari awal mulai mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan untuk mengetahui keefektivan respon yang telah dipilih dan juga untuk mengidentifikasi adanya risiko baru yang mungkin terjadi pada bank. Sehingga, ketika suatu risiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menjelaskan bahwa proses pemantuan risiko bank paling tidak mencakup:

- b. Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup menatauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko,

kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

- c. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko.
- d. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
- e. Bank harus menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sumber sistem *back-up* tersebut.

Pada tahap pemantauan risiko ini berfungsi untuk memperoleh informasi terkini atau terbaru dari profil risiko yang ada. Pemantauan risiko ini dilakukan agar mampu mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, selain itu pemantauan dapat berguna untuk menyempurnakan serangkaian proses manajemen risiko. Bank Syariah Mandiri terus memantau kebijakan limit yang harus ditaati dan dilaksanakan. Pada risiko pasar kebijakan limit pada posisi devisa neto maksimal sebesar 20% yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada risiko operasional, Bank selalu memantau kecukupan limit transaksi, *limit net banking* dan *limit atm* secara berkala. Untuk tahap pengendalian risiko Bank Syariah Mandiri harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta mempertimbangkan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan. Proses pengendalian risiko ini bank menerapkan pengendalian

internal untuk memastikan bahwa jika terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan telah dilaporkan kepada ketua Komite Pemantau Risiko.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Dinar, untuk di Bank Syariah Mandiri tidak memiliki staff atau difisi khusus yang menangani seluruh proses manajemen risiko. Karena proses manajemen risiko yang ada pada Bank Syariah Mandiri memiliki staff kerja atau divisi sendiri yang menangani manajemen risiko. Divisi tersebut terpusat pada Bank Syariah Mandiri pusat, akan tetapi kantor cabang pembantu seperti Bank Syariah Mandiri Kota Batu mengelola risiko-risiko dengan menaati dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh kantor pusat. Kantor cabang pembantu Bank Syariah Mandiri Kota Batu, terus berkoordinasi dan melakukan laporan jika terdapat risiko pada kegiatan usaha bank nya. Dan Bank Syariah Mandiri pusat bisa melakukan pemantauan melalui sistem-sistem yang telah tersedia, semua sistem tersebut berjalan secara online Semua rangkaian proses manajemen risiko yang ada pada Bank Syariah Mandiri dibantu oleh SDM yang berkualitas. Tidak hanya itu saja, proses manajemen risiko juga semakin berjalan dengan baik dan berkualitas dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi ini perlu diterapkan dalam manajemen risiko. Teknologi informasi ini pada umumnya bertujuan untuk dapat mendukung pencapaian rencana bisnis bank dan memastikan risiko yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. dengan penggunaan teknologi informasi ini dapat diatasi. Dengan kemajuan teknologi dapat meningkatkan ketersediaan informasi yang cukup. Tidak hanya

itu teknologi informasi juga berfungsi untuk pengamanan informasi. Seperti contohnya dalam mengelola risiko operasional Bank Syariah Mandiri memanfaatkan teknologi informasi berupa piranti lunak yang bernama ORMIS (*Operational Risk Management Information System*), selain itu juga SIMRIS (Sistem Informasi Manajemen Risiko).

Proses terakhir dari pengelolaan manajemen risiko adalah pelaporan risiko Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu diharuskan secara langsung melaporkan hasil dari proses mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan risiko serta kendala dari risiko yang dihadapi Bank Syariah Mandiri pusat. Hal ini berlaku untuk seluruh Bank Syariah Mandiri kantor cabang. Kemudian, Bank Syariah Mandiri pusat akan menyusun profil risiko sebagai implementasi dari pemutakhiran manual dan pedoman kebijakan operasional yang akan menjadi acuan dan pedoman untuk bank cabang. Format dan pelaporan profil risiko tersebut meliputi:

- a. Ringkasan penilaian profil risiko berupa tabel yang memuat laporan tentang tingkat dan *trend* seluruh eksposur yang relevan.
- b. Analisis tingkat dan *trend* risiko, berupa uraian secara singkat mengenai alasan utama perubahan tingkat dan *trend* risiko, dibandingkan dengan penilaian risiko periode sebelumnya.
- c. Penilaian risiko bank, berisi tentang uraian pelaksanaan *review* yang dilaksanakan selama 3 bulan terakhir.
- d. Tindak lanjut hasil penilaian risiko bank, berisi tentang uraian hasil dan rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti secara efektif melalui tindakan

korektif, lengkap dengan penjelasan mengenai penyebab tindakan korektif harus dilaksanakan.

- e. Pendapat satuan kerja audit intern, berisi tentang uraian hasil penilaian terhadap laporan profil risiko triwulan termasuk uraian mengenai fokus, prioritas dan permasalahan audit.

Kedua sistem tersebut berfungsi untuk alat identifikasi dan monitoring kejadian risiko operasional, database kerugian operasional. Bank Syariah Mandiri juga mengembangkan kebijakan dan prosedur akan hal teknologi informasi yaitu kebijakan manajemen risiko teknologi informasi (KMRTI), *contingency plan core banking system* (CBS) dan standar manual operasional-*core banking system*.

Dalam penelitian Imam Kurdi 2013 bahwa dalam mengantisipasi risiko sama-sama menerapkan sistem manajemen risiko dalam mengelola risiko, ketentuannya adalah: Mengidentifikasi risiko, Menganalisis risiko, Mengendalikan risiko, dan Memantau dan melaporkan risiko. Dalam upaya melakukan penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah menerapkan beberapa metode: Penyelamatan pembiayaan, meliputi: *Resheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

4.2.2 Proses Penyelesaian kendala manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja UMKM

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah dapat mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dengan bank dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa saja terjadi dalam jangka waktu pembiayaan

nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran pembiayaan yang berakibat kerugian pada pihak bank (Usanti, 2010:44). Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi (Setiawan, 1979:18).

Untuk mengetahui bahwa pembiayaan dari nasabah tergolong dalam pembiayaan bermasalah maka dapat dilihat dari tingkat kolektibilitasnya. Kriteria kolektibilitas yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Dinar dalam wawancara pada tanggal 6 April 2016 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk mengetahui pembiayaan dari nasabah tergolong pada pembiayaan bermasalah, maka dapat dilihat dari kriteria kolektibilitas yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, sebagai berikut: 1). Lancar artinya pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. 2). Perhatian khusus, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 1-90 hari. 3). Kurang lancar, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 91-180 hari. 4) Diragukan, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 181-270 hari. 5).Macet, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu lebih dari 270 hari.

Apabila sudah terjadi permasalahan dalam pembiayaan *mudharabah* bahkan mencapai kategori macet. Maka, upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu menurut Ibu Dinar melalui wawancara pada tanggal 4 April 2016 pukul 16:00 WIB, mengatakan:

Untuk menghindari serta menangani pembiayaan mudharabah bermasalah tersebut dilakukan dengan penyelamatan pembiayaan, penyitaan jaminan,

penyelesaian melalui badan Arbitrase Syariah Nasional, melalui pengadilan dan hapus buku atau hapus tagih.

Apabila pembiayaan sudah bermasalah, maka pertamakali bank harus mencari upaya-upaya untuk bisa menyelamatkan pembiayaan tersebut melalui program penyelamatan tersebut.

Upaya-upaya pembiayaan ini akan ditempuh apabila bank merasa yakin atas kemajuan atau prospek usaha nasabah yang bermasalah tersebut dan nasabah dan nasabah tersebut mempunyai etika baik terhadap bank untuk tetap melanjutkan usahanya serta melanjutkan kerjasama dengan pihak bank tersebut. Namun apabila nasabah tidak mempunyai etika baik terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut maka pihak bank tidak akan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan.

Dengan hasil wawancara dengan Ibu Dinar pada tanggal 4 April 2016 pukul 16:00 WIB, mengatakan bahwa:

Penyelamatan pembiayaan mudharabah adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan macet melalui perundingan kembali antara bank dengan debitur, yaitu dengan meringankan syarat-syarat pengembalian pembiayaan, sehingga dengan demikian, diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melakukan penyelesaian pembiayaan. hal ini akan dilakukan oleh bank apabila debitur mempunyai etika baik dan kooperatif dengan pihak bank untuk mencari solusi menyelesaikan masalah pembiayaan tersebut. Selanjutnya bank Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu akan melakukan analisis terhadap pembiayaan bermasalah untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya tunggakan pembayaran yang didasarkan pada laporan keuangan yang berkaitan dengan usaha debitur. Kemudian pihak bank melakukan negosiasi dan memberikan solusi yang ditawarkan kepada debitur untuk bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank.

Hasil wawancara selanjutnya dengan Ibu Dinar pada tanggal 4 April 2016 pukul 16:00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

Upaya-upaya penyelamatan pembiayaan mudharabah bermasalah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1). Rescheduling (penjadwalan kembali) Merupakan upaya Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembiayaan kembali atau jangka waktu pembiayaan. Untuk rescheduling ini bisa penambahan waktu atau perpanjangan waktu prabayar atau jangka waktu untuk penyelesaian pembiayaan tersebut. 2). Reconditioning (persyaratan kembali) Merupakan upaya Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu untuk melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian pembiayaan, perubahan jadwal angsuran dan jangka waktu. 3). Restructuring (penataan kembali) Merupakan upaya Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan, besarnya penambahan dana atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan reconditioning.

Dalam proses *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagai bentuk pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu secara garis besar ada beberapa prosedur penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketika nasabah telah terlambat membayar angsuran pembiayaan, maka pihak bank akan segera melakukan pengawasan khusus oleh pihak bank. Dan mengirim surat teguran kepada debitur.
- b. Ketika debitur menunjukkan etika yang tidak baik artinya debitur menunjukkan bahwa tidak akan melanjutkan kerjasama penyelesaian pembiayaan dengan pihak bank, maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan pertama. Biasanya surat peringatan pertama akan dikeluarkan setelah 2 bulan keterlambatan.
- c. Apabila debitur tetap masih menunjukkan etika yang tidak baik, masih menunggak pembayaran pembiayaan sampai batas akhir yakni sampai

surat peringatan ketiga, maka pihak bank akan melakukan penyitaan jaminan dan melakukan pelelangan jaminan.

Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha UMKM, namun bahwa pengembangan usaha UMKM menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan suberdaya manusia ini mengakibatkan pengusaha UMKM tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha UMKM dalam pembiayaan adalah:

- a. Terdapat UMKM yang memilih prospek usaha, tetapi tidak memiliki agunan yang cukup.
- b. Nilai kredit tidak cocok dengan kebutuhan pembiayaan yang terlalu besar.
- c. Kurang disiplin.
- d. Menghadapi kesulitan karena keterbatasan kemampuan teknis dan manajerial.
- e. Efek situasi perekonomian yang memburuk.

Ada beberapa pembiayaan yang sudah tersalurkan, ketika dipertengahan jalan ada saja debitur yang tidak membayar dengan tepat waktu. Dari yang awalnya lancar sampai pembiayaan tersebut menjadi macet. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Bagas selaku divisi marketing, untuk mengelola pembiayaan yang bermasalah tersebut, Bank Syariah Mandiri melihat

kolektabilitas kredit atau pembiayaan. Kolektabilitas Lancar yang biasa dilambangkan dengan angka “1”, Kurang Lancar “2”, Diragukan “3”, dan Macet “4 dan 5”.¹³¹ Adapun alur penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti:

Gambar 4.5
Alur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah



Sumber: SOP dari Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu, 2016

Jika pembiayaan masih dalam tahap kol 2 dan 3, Bank Syariah Mandiri menyelesaikan dengan menagih dan mendatangi debitur tersebut, jika hal itu tidak direspon kembali oleh debitur maka bank akan memberikan surat keterangan keterlambatan pembayaran kepada debitur, dan selanjutnya ada perbincangan antara pihak Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu dengan debitur tersebut atau bisa dikatakan adanya musyawarah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, bagaimana jalan keluar terbaiknya. Jika debitur tersebut sudah berada pada kol diragukan dan kol “4 dan 5” maka dapat dikatakan pembiayaan bermasalah atau macet. Hal yang perlu dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu yaitu memberikan surat peringatan dan panggilan kepada debitur tersebut. Bank juga melihat apa yang menyebabkan

debitur tersebut tidak membayar kewajibannya dengan tepat waktu dan lancar. Setelah itu hal yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu yaitu, diantaranya.

1. Melakukan *restructuring*, yaitu dengan mengubah struktur kredit berjangka menjadi kredit angsuran. Dengan *restructuring* ini biaya angsuran menjadi jauh lebih murah sehingga debitur tidak kesulitan dalam melunasi pembiayaan.
2. Melakukan *rescheduling*, yaitu dengan memperpanjang masa periode angsuran, sehingga beban angsuran terasa lebih ringan dan lebih murah dari sebelumnya sehingga meringankan beban dari debitur.
3. Melakukan *reconditioning*, yaitu dengan mengubah berbagai persyaratan-persyaratan yang ada. Adapun persyaratan-persyaratan yang dapat diubah yaitu dengan menunda pembayaran margin bagi hasil sampai pada waktu tertentu. Akan tetapi hanya margin bagi hasilnya saja yang ditunda pemabayarannya sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti sebelumnya.

Jika cara-cara yang telah disebutkan di atas tidak juga bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan cara-cara tersebut tidak direspon oleh debitur yang bersangkutan, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu yaitu dengan menyita serta melelang barang yang dijadikan jaminan sebelumnya. Adapun prosedur yang dilakukan yaitu bank akan memberitahu kepada debitur bahwa cara-cara yang sebelumnya tidak dapat membantu menyelesaikannya, maka tindakan terakhir bank akan menyita

dan melelang barang yang telah dijadikan jaminan. Dalam melakukan pelelangan, Bank Syariah Mandiri juga melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada debitur tersebut, apakah barang agunan tersebut akan dibeli oleh kerabat terdekat atau pelelangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank. Tindakan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu tetap dikoordinasikan dengan Bank Syariah Mandiri pusat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Indra Utama dan Bapak Andi untuk di Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga menyita dan melelang agunan milik debitur. Karena debitur yang memiliki pembiayaan bermasalah, hingga saat ini masih bisa diselesaikan dengan musyawarah dan melakukan *restructuring, rescheduling* maupun *reconditioning*.

Proses *restructuring, rescheduling* dan *reconditioning*, yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu dalam upaya dapat meringankan kedua belah pihak (bank dan Debitur), juga ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 286 juga dijelaskan:


لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

Dari kutipan kedua ayat Al-Quran diatas menjelaskan bahwa pentingnya sedekah dan tuntutan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan membayar kembali kewajibannya. Dan Allah SWT tidak akan membebani manusia hanyalah sesuai dengan kesanggupannya. Selain dua ayat diatas, Nabi Muhammad Saw juga pernah menjelaskan tentang pentingnya untuk menolong dan meringankan kesulitan orang lain dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu:

“Dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad Saw bersabda: “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama hambaNya itu suka menolong saudaranya”. (HR. Muslim, 36)

Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang melepaskan seseorang dari kesulitannya yang dihadapi didunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya.

Setelah dalam wawancara pada tanggal 4 April 2016 adalah:

Setelah terjadi proses realisasi pembiayaan mudharabah kepada sebitur kemudian pihak bank melakukan proses pengawasan kepada debitur yang dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan melakukan pembiasaan terhadap debitur yang mengalami masalah pembiayaan. Apabila terjadi masalah

pembayaran pembiayaan akan debitur tidak memiliki etiked yang baik, maka Relationship Management (RM) akan memberikan surat teguran kepada debitur berupa surat eringatan pertama sampai ketiga, baisanya surat peringatan pertama diberikan setelah 2 bulan keterlambatan. Apabila sampai surat peringatan ketiga debitur tetap tidak melaksanakan pembayaran pembiayaan, maka pihak bank akan melakukan dan pelelangan terhadap jaminan hak tanggungan untuk melunasi pembiayaannya.

Dalam menempuh upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah, dapat pula diiringi dengan upaya mencari mitra usaha yang bersedia dan mampu memasukan modal. Selain itu, upaya penyelamatan dapat pula diiringi dengan penjualan *asset* yang tidak produktif dari *mudharib* untuk membayar penagihan pembiayaan.

Apabila menurut pertimbangan bank, pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah tidak mungkin lagi dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya penyelamatan yang telah dijelaskan diatas dan akhirnya menjadi macet, maka pihak bank akan melakukan tindakan-tindakan penagihan atas pembiayaan *mudharabah* bermasalah tersebut dengan upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran, yaitu dengan melakukan penyitaan dan pelelangan jaminan.

Merujuk pada bagian *Relationship Management* kepada Ibu Dinar dalam wawancara tanggal 4 April 2016 mengatakan bahwa:

Yang sering dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan mudharabah dengan cara restructuring. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, maka langkah awal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu adalah menempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan, sehingga diharapkan pihak bank mengetahui dan mengerti kesulitan yang terjadi pada debitur dan bisa menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan baik. Dalam hal ini bank akan melakukan penataan kembali dalam beberapa hal, yaitu perpanjangan waktu

pembayaran, penurunan jumlah angsuran, menambah fasilitas pembiayaan, penurunan jumlah angsuran, penambahan fasilitas pembiayaan, dan penurunan jumlah margin kesepakatan.

f. Perpanjangan waktu pembayaran

Perpanjangan waktu pembiayaan merupakan bentuk restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan memberikan kemudahan bagi debitur untuk mengembalikan utang, misalnya utang debitur harus dikembalikan paling lambat pada bulan maret 2016 diperpanjang menjadi maret 2017, dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usaha UMKM.

g. Penurunan jumlah angsuran

Penurunan jumlah angsuran ini disesuaikan dengan kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran pembiayaan tersebut. Dalam melakukan penurunan jumlah angsuran ini, perlu dilakukan tindakan yang cermat dalam melihat kondisi debitur tersebut. Misalnya, pada jadwal angsuran awal debitur harus melakukan pembayaran pembiayaan sebesar Rp 2.500.000, ketika debitur tersebut mengalami penurunan pendapatan usaha maka debitur bisa ditata kembali untuk angsuran sebesar Rp 1.500.00.

h. Penambahan fasilitas pembiayaan

Penambahan fasilitas pembiayaan diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang dengan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang. Untuk memberikan tambahan fasilitas pembiayaan harus dilakukan dengan analisis yang cermat, akurat, dan dengan

perhiyungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru.

d. Penurunan jumlah margin kesepakatan

Jumlah margin keuntungan disepakati diawal akad, yaitu porsi margin tersebut disepakati oleh pihak debitur maupun pihak bank. Untuk upaya penyelesaian pembiayaan beramsalah tersebut bisa dilakukan dengan penurunan jumlah margin yang diterima oleh pihak bank, artinya bahwa pihak bank memberi porsi margin yang lebih besar kepada debitur sehingga debitur dalam membayar angsuran serta membagi hasil keuntungan bisa lebih ringan. Dengan keuntungan yang lebih besar tersebut diharapkan debitur dapat membangun usahanya kembali.

Penyelesaian tersebut merupakan langkah alternative sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang bersifat yudisial. Secara apapun akan dilakukan agar pembiayaan *mudharabah* tetap dapat ditarik kembali oleh bank yang bersangkutan. Oleh karena itu apabila debitur tidak dapat melunasi utang pembiayaanya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan maka pihak bank akan menyita dan melelang barang yang dijaminan oleh debitur untuk melunasi utang pembiayaanya.

Selarang dengan peraturan Bank Indonesia No. 13/09/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 10/08/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan

- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi

Ekonomi rakyat merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi, serta menjadi jembatan pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas yang rendah, seperti: sektor pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Pada sektor dengan produktivitas yang rendah inilah jumlah usaha UMKM terkonsentrasi (84,7%) yang memperebutkan porsi PDB sebesar 30,4% pada tahun 2015. Hal ini mengidentifikasi masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha UMKM.

Proses implementasi dalam manajemen risiko sangatlah penting untuk dilakukan karena dengan adanya proses evaluasi pihak Bank Syariah Mandiri akan mengetahui manajemen risiko yang diterapkan berjalan dan berhasil dengan baik atau tidak untuk menyelesaikan, mengelola, dan meminimalisasi risiko. Dengan adanya evaluasi bank akan mengkaji kembali kebijakan dan prosedur sebelumnya yang masih terdapat kekurangan. Evaluasi juga dilakukan hingga pada kebijakan-kebijakan yang ada pada manajemen risiko. Kebijakan yang telah dijalankan dan ditaati oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu dirasa efektif dan efisien atau tidak dalam mengelola, menyelesaikan, dan meminimalisasi risiko.

Seluruh rangkaian maupun proses manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu pada pembiayaan

mudharabah warung mikro telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat. Semua kebijakan dan prosedur yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pusat. Dimana dalam proses manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu selalu melakukan koordinasi dengan Bank Syariah Mandiri Pusat. Jika dilihat, tidak hanya mengelola dan menyelesaikan risiko-risiko yang ada, Bank Syariah Mandiri juga melakukan upaya-upaya penting untuk meminimalkan risiko.

Terlebih juga dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu juga memberikan solusi dan alternatif bagi para debitur untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Dalam hal menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu melihat dan melakukan cek terlebih dahulu apa yang membuat debitur tersebut mengalami kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Dengan adanya evaluasi ini Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu dan Pusat akan terus mengembangkan infrastruktur dan kapabilitas manajemen risiko jauh lebih baik, sempurna dan efektif. Adapun hal yang akan dilakukan seperti:

- a. Mengembangkan program budaya risiko untuk disetiap unit kerja yang ada di pusat, kantor cabang dan juga kantor cabang pembantu yang disesuaikan dengan risiko utama yang melekat pada unit kerja tersebut.
- b. Mengembangkan sistem dan *tools* pengukuran risiko seperti pengembangan *Financing Organisation System* (FOS) pembiayaan kecil, mengembangkan sistem ORMIS, penguatan proses pembiayaan.

- c. Mengembangkan rangka pengukuran risiko baik untuk kepentingan internal bank maupun untuk kepentingan konsolidasi dengan perusahaan induk, bank dapat melakukan evaluasi parameter profil risiko.

Semua sistem, kebijakan maupun prosedur yang ada pada manajemen risiko, akan dan dikalibrasi secara periodik oleh *risk model validator* yang bersifat independen, hal tersebut bertujuan untuk menjaga validitas.

4.2.3 Penyelesaian kendala dalam penerapan manajemen risiko pada dan strategi dalam penanganan Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu

Kendala yang dihadapi bank sangat menghambat proses pembiayaan pada saat bank sedang beroperasi. Dalam wawancara pada Bapak Bagas pada tanggal 4 April 2016 mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi pada bank syariah mandiri disini yang pertama kendala dari sumber daya manusia yang terbatas, yang kedua, dampak kemajuan teknologi, ketiga dampak globalisasi dan jaringan serta kantor yang terbatas. Dan dari kendala tersebut bank syariah mandiri menerapkan strategi-strategi yang digunakan bank dalam menyelesaikan kendala tersebut sehingga dalam operasionalnya bank bisa lebih efektif dan efisien.”

Tabel 4.2.2
Kendala dan Strategi dalam Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu

No	Kendala	Strategi
1	Sumber Daya Manusia yang Terbatas	Menambah SDM dengan kualitas yang unggul baik dari segi kemampuan operasionalnya dan pengetahuan tentang perbankan syariah
2	Dampak kemajuan teknologi	Selalu memberi keterbaharuan tentang teknologi yang berpengaruh positif terhadap sistem perbankan syariah

3	Dampak globalisasi	Mengantisipasi risiko yang ditimbulkan oleh perekonomian global yang sangat merugikan bank, maka dalam hal ini bank harus bisa meminimalisir setiap risiko yang akan terjadi
4	Jaringan dan kantor cabang yang terbatas	Akan membuka kantor-kantor bank syariah sehingga mempermudah nasabah dalam melakukan transaksinya, dan menambah jaringan jika terjadi hambatan sehingga dapat merugikan nasabah.

1. Sumber Daya Manusia yang Terbatas

Indonesia dewasa ini bahkan tingkat global dirasakan masih langka karyawan yang memiliki keahlian operasional bank syariah. Bahkan para karyawan bank yang telah mengikuti berbagai kursus dan pelatihan dalam praktiknya masih merasakan keterbatasan pengetahuan tentang aplikasi model penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa dari Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu.

Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai daya saing yang handal, serta memerlukan kemampuan dua sisi yang meliputi ketrampilan pengelolaan operasional dan pengetahuan syariah termasuk akhlak dan moral dengan integritas yang tinggi. Persyaratan SDM bank syariah mendatang harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan bank syariah mandiri pusat, dan memiliki persyaratan STAF

merupakan kependekan *shidiq* artinya SDM bank syariah harus jujur dan pintar. Jujur dan pantas di dalam melaksanakan tugas operasional bank sehari-hari, *Tabligh* yang berarti menyampaikan dan menyebarluarkan kebaikan, berani menyatakan dan menyampaikan kebaikan ataupun mengatakan dan mencegah teguh amanah dan kepercayaan yang telah dipercayakan pimpinan kepadanya. *Fathonah* yang artinya pandai dan memiliki kemampuan yang andal terhadap tugasnya. Bagi otoritas pengawas persyaratan SDM Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu harus memiliki ketentuan dan petunjuk otoritas pengawas.

2. Dampak Kemajuan Teknologi

Pergeseran fungsi vital perbankan atau lumpuhnya fungsi vital perbankan tentu disebabkan oleh berbagai alasan yang kompleks, salah satunya adalah isu kemajuan teknologi yang membahayakan bagi pengembangan sektor bank. Dengan kata lain, kemajuan teknologi telah menjadi bumerang bagi kemajuan sektor perbankan itu sendiri. Dalam konteks ini, kemunduran pengembangan teknologi bagi perbankan berkaitan dengan implementasi manajemen resiko pada pembiayaan yang menitik beratkan pada analisis komputer berbasis teknologi informasi, serta kecenderungan untuk melakukan transaksi keuangan (investasi dalam instrumen keuangan di pasar saham, uang atau transaksi derivatif) yang secara “biaya transaksi” sangat rendah dengan adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga telah banyak menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran. Disisi lain, dengan adanya kemajuan teknologi, perbankan juga semakin dimudahkan dalam mendukung operasional kerjanya. Menciptaan biaya transaksi yang semakin murah dalam sistem

pembayaran. Selain itu, sistem RTGS (Real Time Gross and Settlement) yang telah dikembangkan oleh Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa perkembangan terkini dalam sistem pembayaran tidak lekang dari kemajuan dan inovasi teknologi. Teknologi sangat mendukung aktivitas perbankan, mulai dari pemanfaatan e-banking, risk management hingga evaluasi kredit (credit scoring). Kemajuan teknologi juga merubah preferensi dan perilaku perbankan. Namun disisi lain, kecenderungan pergeseran perilaku perbankan kearah transaksi yang sifatnya beresiko tentu harus diantisipasi dengan hati-hati. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dilakukan oleh perbankan mengarah pada transaksi yang sebatas “Arms-length”, yang sangat minim dengan pertimbangan kualitatif dan hubungan relasional yang baik (kepercayaan). Dalam hal ini, pengembangan manajemen resiko berbasis komputer atau “Arms-length” analisis, merupakan kemunduran dalam core aktivitas perbankan. Lemahnya implementasi manajemen resiko dalam arti yang “luas” ini pada akhirnya akan menjadi sumber instabilitas baru bagi industri perbankan tanah air dan sistem keuangan secara makro.

3. Dampak Globalisasi

Permasalahan globalisasi keuangan yang menciptakan efek yang negatif bagi pengembangan sektor keuangan dan perekonomian suatu Negara dan sangat berdampak pada UMKM pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya regulasi dan supervisi di sector keuangan. Hal ini secara umum telah menyebabkan pelaku perbankan untuk tidak membatasi risikonya dan terekspos dalam keterbukaan resiko yang tinggi. Sehingga pada akhirnya,

resiko yang dialami oleh beberapa bank menyebabkan efek domino dan krisis yang berkepanjangan bagi pengembangan sektor bank, dan sektor-sektor lainnya. Selanjutnya, permasalahan globalisasi keuangan, dengan hadirnya bank-bank asing di negara-negara berkembang, juga masih menimbulkan pro kontra yang belum menemui titik konsensus. Pandangan yang “pro” terhadap masuknya bank asing di pasar domestik memiliki ide dasar bahwa masuknya bank asing akan memberikan warna kompetisi yang sehat sehingga dapat menurunkan biaya dana dan menciptakan efisiensi pada pasar keuangan domestik. Keuntungan masuknya bank asing, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jasa keuangan dalam pasar domestik.
- b. Menstimulasi pengembangan dalam supervisi dan regulasi bank.
- c. Meningkatkan aksesibilitas pada pasar keuangan internasional.
- d. Memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan.

Ciri-ciri bank asing, antara lain:

- a. Bank asing cenderung less risk karena kemampuannya dalam manajemen resiko, sehingga mendorong terjadinya stabilitas keuangan dalam pasar domestik.
- b. Bank asing akan meningkatkan implementasi best practices dalam perbankan domestik.
- c. Dengan banyaknya bank asing, maka pemerintah akan mengurangi fungsinya dalam membail-out. Hal ini tentu akan menyehatkan sistem perbankan domestik.

Masuknya bank asing ke pasar domestik kurang memberikan akses terhadap kredit mikro dan menengah. Kedua, masuknya bank asing yang cenderung memiliki biaya operasional yang rendah mendesak perbankan tanah air untuk melakukan merger agar bisa lebih kompetitif. Proses perubahan struktur inilah yang akan menyebabkan permasalahan baru dimana stabilitas keuangan akan semakin terancam dengan bankrutnya bank besar di tanah air. Terakhir, bank asing cenderung tidak menanggung resiko, jika terjadi krisis atau permasalahan dalam pasar domestik, sehingga menyebabkan instabilitas bagi sistem keuangan domestik.

Terakhir, seiring dengan tingginya kemajuan globalisasi dalam teknologi memberikan efek yang kompleks terhadap aktivitas bisnis pada bank syariah. Disatu sisi pengenalan teknologi telah banyak mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran, namun disisi lain penggunaan teknologi informasi yang semakin tinggi telah membatasi implementasi manajemen resiko yang terpaku pada analisis komputer, dan mengurangi hubungan personal dengan nasabah.

4. Jaringan dan Kantor Cabang yang Terbatas

Jaringan dan kantor cabang Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu di daerah Malang masih jauh dari jumlah dan jaringan dan kantor cabang yang dimiliki bank syariah mandiri masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah bank syariah mandiri yang ada di Indonesia. Termasuk dalam hal ini keterbatasan Bank Syariah Mandiri KC Malang Batu di dalam taraf pengembangan adalah masih terbatasnya sistem informasi. Teknologi sistem

informasi yang tepat guna akan menjadikan bank beroperasi lebih efisien. Untuk itu saat ini bank syariah masih tahap pengembangan untuk untuk memaksimalkan jaringan yang efisien agar bisa melayani masyarakat, Sehingga bank syariah dapat segera membuka cabang-cabang agar memudahkan para nasabah.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses manajemen risiko pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada UMKM di Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu terdapat lima proses yaitu:
 - a) Identifikasi, Pada tahap ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.
 - b) Pengukuran Risiko Dalam tahap pengukuran risiko ini Bank Syariah Mandiri terus mengembangkan
 - c) Pengelolaan Risiko, pengelolaan risiko kredit ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Proses pengelolaan risiko kredit yang ada dilakukan secara *end-to-end*, dari *process* di *front-end*, *middle-end*, sampai dengan *back-end*. Proses pengelolaan risiko tersebut didukung dengan sistem yang terintegrasi.
 - d) Pemantauan dan Pengendalian Tahap terakhir yaitu pemantauan dan pengendalian risiko, dimana pada tahap ini setelah risiko-risiko yang ada dikelola terus dipantau agar tidak muncul lagi risiko-risiko yang baru. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada pada Bank Syariah Mandiri terdapat alternatif

pilihan yang dapat dipilih oleh debitur atau nasabah. Ketiga pilihan tersebut yaitu *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning*. Setelah itu hal yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu yaitu, diantaranya: Melakukan *restructuring*, yaitu dengan mengubah struktur kredit berjangka menjadi kredit angsuran. Melakukan *rescheduling*, yaitu dengan memperpanjang masa periode angsuran, sehingga beban angsuran terasa lebih ringan. Melakukan *reconditioning*, yaitu dengan mengubah berbagai persyaratan-persyaratan yang ada.

2. Kendala yang dihadapi bank syariah mandiri KC Kota Batu saat ini a) kurangnya sumber daya manusia yang terbatas b) Dampak kemajuan teknologi
- c) Dampak pada globalisasi mengakibatkan Permasalahan globalisasi keuangan yang menciptakan efek yang negatif bagi pengembangan sektor keuangan dan perekonomian suatu Negara dan sangat berdampak pada UMKM d) Kantor Cabang yang Terbatas Jaringan dan kantor cabang Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu di daerah Malang masih jauh dari jumlah dan jaringan dan kantor cabang yang dimiliki bank syariah mandiri masih sangat minim.

5.2 Saran

1. Seluruh rangkaian proses dan kendala manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu semuanya sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah

Mandiri Pusat. Untuk itu, terus dipertahankan agar risiko-risiko yang ada mampu dikelola dan diselesaikan dengan baik dan juga terus tetap melakukan koordinasi kepada pusat.

2. Pembiayaan yang bermasalah yang diberikan kepada UMKM hingga maret 2015 ini cukup banyak yang masuk dalam kategori kol “5”. Untuk itu sebaiknya Bank Syariah Mandiri lebih teliti dan hati-hati dalam memberikan pembiayaan. Persyaratan-persyaratan pengajuan pembiayaan usaha mikro lebih diperketat, agar Bank Syariah Mandiri KCP Kota Batu terhindar dari pembiayaan macet dan bermasalah.



DATAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim dan Terjemahannya.

Abidin Basri Ikwan. (2008), *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Adiwarman A Karim, (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Antonio Muhammad Syafi'I, (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Bobo, Julius, (2003). *Transformasi Ekonomi Rakyat*. Cidesindo, Jakarta.

Cici Paramita, (2014). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank MuamalatIndonesiaCabangSolo.<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/9858397878.pdf> Diakses 12 Februari 2016 pukul 14.10

Djumhana Muhammad, (1994). *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Dumairi, Nor, dkk. 2007. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Edisi Pertama. Penerbit Pustaka Sidogiri, Pasuruan.

Emzir, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fahmi Irham, (2010). *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Alfabeta dan CV Bandung.

Greuning, Van Hannie dan Iqbal, Zamir. (2011). *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Hamidah Siti dan Bakri Mochammad, (2012). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).<http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah/article/download/2990/4883> Diakses 12 Februari 12.30

Handiman Edia dan Arthesa Ade, (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia.

Handiman Yusvendy sholeh, (2013). Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank BRI KCP Sukun Malang <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/832> diakses 22 Februari 2016 pukul: 18.45.

Hasibuan, Malayu. (2006). *Dasar-dasar Perbankan*. Penerbit Bumi Akasara, Jakarta.

Idroes, Ferry N. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Khan, Tariqullah dan Ahmed, Habib. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Penerjemah dan Pengantar Ikhwan Abidin Basri). Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Krisnamurti, Bayu, (2003). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Ekonomi Rakyat dengan Cara Berekonomi Sendiri*. Pusat Studi Pembangunan, IPB, Bogor.

Lestari Resanti. Perbankan Syariah Sebagai Daya Pendorong Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia. jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/.../300 Di akses 12 Februari 2016 pukul:12:45

Muhammad, (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Unit penerbit dan Percetakan, Yokyakrta.

_____, (2011). *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi Kedua*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yokyakarta.

Rivai Veithzal, Ismail Rifki. Islamic, (2013) Risk Management for Islamic Bank. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.

Rizka Mahmal, (2010). Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif untuk UMKM Oleh Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank DKI Syariah Cabang WahidHasyim) Uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4613/1/98085-MAHMAL%20RIZKA-FSH.PDF. Diakses 12 Februari pukul 09:45

Styawan Agus dan Wajdi Farid M, (2012). Manajemen Risiko Bisnis UMKM DI Kota Surakarta Journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/download/1359915. Diakses 12 Februari 2016 pukul:08:45.

Suhardjono. (2003). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Penerbit YKPN, Yogyakarta.

Syafi'I Antonio Muhammad. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*Tazkia Cendekia, Jakarta.

Tambunan, Tulus, (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia; Beberapa Isu Penting*. Salemba Empat, Jakarta.

Tika, Pabundu, (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Umar, Husain. (2003). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Shomad, A. (2008). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*. Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair.


www.syariahmandiri.co.id/2011/04/kredit-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-terus-tumbuh/, Diakses 8 Maret 2016 pukul 19:03.

Quin Patton Michael, (1991). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Puastaka Pelajar

Zulkifli Sunarto, (2007). *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*. Anggota IKAPI. Jakarta Timur.



Alur Pemberian Pembiayaan Mudharabah (Asumsi < 1.500 Juta)



Ceklist Kelengkapan Data Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja

NO	DOKUMEN	CV	PERSEROAN TERBATAS
1	Asli Surat Permohonan	X	X
2	Copy KTP Direksi/ Dewan Pengurus	X	X
3	Copy KTP Komisaris/ Dewan Pengawas	X	X
4	Copy Akta Pendirian	X	X
5	Copy Akta Perubahan/Keputusan Rapat	X	X
6	Copy Lembar Berita Negara		X
7	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	X	X
8	Copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)	X	X
9	Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	X	X
10	Copy Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	X	X
11	Copy Surat Setoran Pajak (SPT/SSP)	X	X
12	Copy Mutasi Tabungan&Giro Seluruh Bank 6 Bulan Terakhir	X	X
13	Copy Laporan Neraca 3 thn terakhir	X	X
14	Copy Laporan Laba Rugi 3 thn terakhir	X	X
15	Copy Faktur/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Purchase Order (PO) 6 Bulan Terakhir (Kontraktor)	X	X
16	Copy Sertifikat Tanah & Bangunan (SHM/SHGB/SHGU)	X	X
17	Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	X	X
18	Copy Pajak Bumi & Bangunan (PBB)	X	X
19	Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Jika Objek yg Dibiayai berupa Kendaraan		X
20	Copy Curriculum Vitae (CV) / Company Profile	X	X
21	Rincian Proyek selama 2015 dan 2014 (Kontraktor)	X	X
22	Copy SPK di 2015 (Kontraktor)	X	X



Checklist Kelengkapan Data Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja

NO	DOKUMEN	INDIVIDU	CV	PERSEORANGAN TERBATAS	YAYASAN	KOPERASI
1	Asli Surat Permohonan	X	X	X	X	X
2	Copy KTP Direksi/ Dewan Pengurus		X	X	X	X
3	Copy KTP Komisaris/ Dewan Pengawas		X	X	X	X
4	Copy KTP Suami	X				
5	Copy KTP Istri	X				
6	Copy Kartu Keluarga	X				
7	Copy Akta Nikah / Cerai	X				
8	Copy Akta Pendirian		X	X	X	X
9	Copy Akta Perubahan/Keputusan Rapat		X	X	X	X
10	Copy Lembar Berita Negara			X	X	X

11	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	X	X	X	X	X
12	Copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)	X	X	X	X	X
13	Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		X	X	X	X
14	Copy Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	X	X	X	X	X
15	Copy Surat Setoran Pajak (SPT/SSP)	X	X	X	X	X
16	Copy Mutasi Tabungan&Giro Seluruh Bank 6 Bulan Terakhir	X	X	X	X	X
17	Copy Laporan Neraca Th 2012 s.d Th 2014	X	X	X	X	X
18	Copy Laporan Laba Rugi Th 2012 s.d Th 2014	X	X	X	X	X
19	Copy Faktur/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Purchase Order (PO) 6 Bulan Terakhir	X	X	X	X	X
20	Copy Sertifikat Tanah & Bangunan (SHM/SHGB/SHGU)	X	X	X	X	X
21	Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	X	X	X	X	X
22	Copy Pajak Bumi & Bangunan (PBB)	X	X	X	X	X
23	BPKB Jika mempunyaai Kendaraan	X	X	X	X	X
24	Copy Curriculum Vitae (CV) / Company Profile	X	X	X	X	X
25	Copy Buku RAT Tahun Buku 2012, 2013, 2014					X
26	Copy Surat Pengesahan/ Legalisir oleh Dinas Koperasi atas Susunan Pengurus & Pengawas berdaar RAT Terakhir					X

PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Kantor Cabang Syariah Malang Batu
Telp. (0341) 5025551, 5025550

Batu,
27 Maret 2016

Nomor : 15/KCS-MLG,BATU-3/2016
Lampiran: -

Kepada Yth.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jl. Sumbergondo No. 81Kec. Bumiaji Kota Batu

Perihal: Peringatan I (Pertama)

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk akad Pembiayaan No tanggal 11, November 2015, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sampai dengan saat kami belum menerima setoran pembayaran dan/atau angsuran kewajiban Saudara sebagaimana disepakati dalam Akad Pembiayaan.
2. Sesuai data administrasi kami per tanggal terdapat tunggakan pada fasilitas pembiayaan Saudara sebesar Rp..... (terbilang) dengan rincian sebagai berikut (rincian tagihan diseuiakan dengan skema dan jenis pembiayaan nasabah):

Sisa total kewajiban angsuran:	Rp.....
Tunggakan angsuran:	Rp.....
Tunggakan biaya (notaris, asuransi, dll):	Rp.....
Total kewajiban	Rp.....
3. Kami ingatkan kepada Saudara, bahwa jumlah tersebut akan semakin besar apabila Saudara tidak melakukan pembayaran/pelunasan. Karena itu, kami harapkan Saudara melakukan pembayaran tunggakan kewajiban Saudara paling lambat tanggal Selanjutnya agar Saudara tertib melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan akad pembiayaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr,wb.

PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Kantor Cabang Syariah Malang Batu
Telp. (0341) 5025551, 5025550

Batu,
27 Juni 2016

Nomor : 15/KCS-MLG,BATU-3/2016
Lampiran: -

Kepada Yth.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jl. Sumbergondo No. 81Kec. Bumiaji Kota Batu

Perihal: Surat Peringatan II (Dua)

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk akad Pembiayaan No tanggal....., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sampai dengan kami belum menerima setoran pembayaran dan/atau angsuran kewajiban Saudara sebagaimana disepakati dalam Akad Pembiayaan.
2. Sesuai data administrasi kami per tanggal terdapat tunggakan pada fasilitas pembiayaan Saudara sebesar Rp..... (terbilang) dengan rincian sebagai berikut (rincian tagihan diseuiakan dengan skema dan jenis pembiayaan nasabah):

Sisa total kewajiban angsuran: Rp.....

Tunggakan angsuran: Rp.....

Tunggakan biaya (notaris, asuransi, dll): Rp.....

Total kewajiban Rp.....

3. Kami mengundang Saudara untuk membicarakan langkah konkrit penyelesaian tunggakan kewajiban Saudara pada:

Hari/Tanggal: (sebelum batas tanggal pembayaran angsuran)

Waktu:.....

Tempat:

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr,wb.

PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Kantor Cabang Syariah Malang Batu
Telp. (0341) 5025551, 5025550

Batu, 27
Desember
2016

Nomor : 15/KCS-MLG,BATU-3/2016
Lampiran: -

Kepada Yth.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jl. Sumbergondo No. 81Kec. Bumiaji Kota Batu

Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga)

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk akad Pembiayaan No tanggal....., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sampai dengan kami belum menerima setoran pembayaran dan/atau angsuran kewajiban Saudara sebagaimana disepakati dalam Akad Pembiayaan.
2. Sesuai data administrasi kami per tanggal terdapat tunggakan pada fasilitas pembiayaan Saudara sebesar Rp..... (terbilang) dengan rincian sebagai berikut (rincian tagihan diseuiakan dengan skema dan jenis pembiayaan nasabah):

Sisa total kewajiban angsuran:	Rp.....
Tunggakan angsuran:	Rp.....
Tunggakan biaya (notaris, asuransi, dll):	Rp.....
Total kewajiban	Rp.....

3. Kami ingatkan kepada Saudara, bahwa jumlah tersebut akan semakin besar apabila Saudara tidak melakukan pembayaran/pelunasan. Karena itu, kami harapkan Saudara melakukan pembayaran tunggakan kewajiban Saudara paling lambat tanggal Selanjutnya agar Saudara tertib melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan akad pembiayaan dan dokumen lainnya yang telah Saudara sepakati.
4. Apabila sampai dengan batas waktu tanggal sebagaimana dimaksud pada butir 3 terlampaui dan Saudara belum melunasi tunggakan dan tidak melakukan upaya-upaya konkrit untuk menyelesaikan kewajiban Saudara, Bank akan melakukan/menempuh upaya hukum yang dianggap baik oleh Bank termasuk namun tidak terbatas pada penyerahan penagihan pembiayaan kepada pihak ketiga, somasi/pengumuman terbuka di media cetak, penempelan stiker/penempelan pengumuman pada obyek agunan,

tindakan eksekusi/penjualan agunan/pelelangan agunan, atau mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan biaya yang akan menjadi beban Saudara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr,wb.

